



Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
Direktorat Jenderal Pemasarakatan
Kantor Wilayah Jawa Timur

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

KANWIL DITJENPAS JAWA TIMUR 2025 - 2029



KANWIL DITJENPAS JAWA TIMUR



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PAS-94.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARKATAN TAHUN 2025 - 2029

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASAYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan *Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan* Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-28.PR.01.01 11 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN, KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahunan dan penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 23 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Drs. MASHUDI

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Tanggal : 23 Desember 2025
Nomor : PAS-94.PR.01.01

DAFTAR KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

NO	SATUAN KERJA	DOKUMEN RENSTRA
1	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh	http://tiny.cc/RENSTRAKANWIL2025
2	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali	
3	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bangka Belitung	
4	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten	
5	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu	
6	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta	
7	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta	
8	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo	
9	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi	
10	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat	
11	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah	
12	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur	
13	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat	
14	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan	
15	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah	
16	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur	
17	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau	
18	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung	
19	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku	
20	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara	
21	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat	
22	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur	

NO	SATUAN KERJA	DOKUMEN RENSTRA
23	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua	
24	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat	
25	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau	
26	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat	
27	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan	
28	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah	
29	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara	
30	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara	
31	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat	
32	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan	
33	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini sejalan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran pemasyarakatan diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sidoarjo, 03 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah



Kadiyono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Latar Belakang	1
1.1.2. Struktur Organisasi	3
1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024	13
1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran	23
1.2. Potensi dan Permasalahan	24
1.2.1. Potensi	25
1.2.2. Permasalahan	27
1.2.3. Peluang dan Tantangan.....	37
1.2.4. Aspirasi Masyarakat.....	38
BAB II VISI MISI, SASARAN, DAN MANAJEMEN RESIKO	40
2.1. Visi dan Misi	40
2.1.1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	40
2.1.2. Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	42
2.1.3. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.....	44
2.2. Tujuan Kementerian/Lembaga	47
2.3. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	48
2.3.1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	50
2.3.2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasarakatan yang ada di wilayah.....	51
2.4. Manajemen Resiko.....	53

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	59
3.1. Target Kinerja	59
3.2. Kerangka Pendanaan.....	61
3.3. Roadmap.....	62
BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN	67
4.1. Monitoring.....	67
4.1.1. Sistem Monitoring Capaian Kinerja	69
4.2. Evaluasi.....	71
4.3. Pengendalian	74
BAB V PENUTUP	76
5.1. Kesimpulan.....	76
LAMPIRAN	78
Lampiran I : Matriks Target Kinerja dan Kerangka PendanaanKerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam jutaan rupiah)	78
Lampiran II : Matriks Manajemen Resiko	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lingkup Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur	6
Tabel 1.2 Satuan Kerja Kanwil Ditjenpas Jatim	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur berdasarkan Jenis Kelamin	8
Tabel 1.4 Jumlah Penghuni di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur	11
Tabel 1.5 UPT yang Mengikuti Kontestasi ZI	14
Tabel 1.6 Hasil Tes Urine Petugas dan Warga Binaan Tahun 2024	14
Tabel 1.7 Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan	15
Tabel 1.8 Pemenuhan Hak Narapidana	16
Tabel 1.9 Capaian Kinerja Renstra 2020-2023	17
Tabel 1.10 Capaian Kinerja Renstra 2024	22
Tabel 1.11 Perbandingan Target dan Realisasi PNB	23
Tabel 1.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	24
Tabel 1.13 Analisis Potensi dan Permasalahan Secara Internal dan Eksternal	30
Tabel 2.1 Manajemen Resiko	53
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan	59
Tabel 3.2 Target Kinerja Kanwil Ditjenpas Jatim	60
Tabel 3.3 Kerangka Pendanaan TA. 2025	61
Tabel 3.4 Kerangka Pendanaan TA. 2026-2029	61
Tabel 3.5 Roadmap Kanwil Ditjenpas Jatim	62
Tabel 4.1 Monitoring Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur ..	70
Tabel 4.2 Evaluasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur	3
Gambar 1.2 Jumlah UPT di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.....	8
Gambar 1.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Berdasarkan Pendidikan	11
Gambar 1.4 Grafik Pertumbuhan Overstay Tahanan Tahun 2020-2024 (%)	28
Gambar 2.1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....	47
Gambar 2.2 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.....	49
Gambar 2.3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....	49
Gambar 2.4 Sasaran Kegiatan 1.1	50
Gambar 2.5 Sasaran Kegiatan 2.1	51
Gambar 2.6 Sasaran Kegiatan 2.2	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2025-2029. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-62.PR.01.01 TAHUN 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan wajib Menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen ini disusun guna mendukung Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025-2029 sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Transformasi ini tidak terlepas dari visi Presiden untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan Asta Cita, dan diharapkan menjadi pedoman yang strategis bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur dalam mewujudkan reformasi pamasarakatan khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di wilayah Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dimaksud, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut::

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
2. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen

- pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan;
 5. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya; dan
 6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menghadapi sejumlah isu strategis yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Tantangan tersebut antara lain masih tingginya potensi pengulangan tindak pidana oleh warga binaan pasca-pembebasan, yang mengindikasikan perlunya penguatan kualitas pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan secara menyeluruh. Di samping itu, permasalahan kepadatan penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di beberapa wilayah Jawa Timur turut berdampak pada aspek keamanan, kesehatan, serta efektivitas pelaksanaan program pembinaan. Kondisi tersebut menuntut adanya penataan sistem pemasyarakatan yang lebih adaptif, berbasis risiko, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia guna menjamin terselenggaranya layanan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bermartabat.

Sebagai respons terhadap dinamika dan kompleksitas permasalahan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memandang penting penerapan pendekatan pemasyarakatan yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, termasuk penguatan implementasi prinsip keadilan restoratif dalam lingkup kewenangan pemasyarakatan. Pendekatan ini diarahkan untuk mendorong pemulihan hubungan sosial, peningkatan tanggung jawab warga binaan, serta pengurangan ketergantungan pada pemidanaan berbasis pemenjaraan. Sejalan dengan upaya tersebut, peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan berbasis standar Hak Asasi Manusia menjadi prioritas, meliputi pemenuhan hak dasar warga binaan, peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, serta program pembinaan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Tahun 2025–2029 disusun secara komprehensif dan terarah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program, kebijakan, serta kegiatan pemasyarakatan di tingkat wilayah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023, guna mendukung reformasi pemasyarakatan yang berkelanjutan, profesional, dan berorientasi pada pemulihan.

1.1.2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kantor Wilayah tipe A, Kantor Wilayah dibagi menjadi 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) bidang, yaitu:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

1. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan satuan kerja di bawahnya. Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
- b. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan;
- e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik;

- f. Pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
- g. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

2. Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Bidang Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan. Bidang Pelayanan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat di lingkungan satuan kerja dibawahnya;
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat di lingkungan satuan kerja dibawahnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat di lingkungan satuan kerja dibawahnya;

3. Bidang Pembimbingan Masyarakat

Bidang Pembimbingan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang pembimbingan masyarakat. Bidang Pembimbingan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja dibawahnya;
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi

pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja dibawahnya; dan

- c. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja dibawahnya.

4. Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal

Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, intelijen, dan kepatuhan internal. Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen pemasyarakatan, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakkan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan investigasi internal di lingkungan satuan kerja dibawahnya;
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen pemasyarakatan, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakkan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan investigasi internal di lingkungan satuan kerja dibawahnya; dan
- c. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen pemasyarakatan, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakkan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan investigasi internal di lingkungan satuan kerja dibawahnya.

5. Satuan Kerja

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur berkewajiban untuk membina dan

memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur meliputi 29 Kabupaten dan 9 Kota, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Lingkup Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

1.	Kabupaten Bangkalan	14.	Kabupaten Bangkalan	27.	Kabupaten Trenggalek
2.	Kabupaten Banyuwangi	15.	Kabupaten Banyuwangi	28.	Kabupaten Tuban
3.	Kabupaten Blitar	16.	Kabupaten Blitar	29.	Kabupaten Tulungagung
4.	Kabupaten Bojonegoro	17.	Kabupaten Bojonegoro	30.	Kota Batu
5.	Kabupaten Bondowoso	18.	Kabupaten Bondowoso	31.	Kota Blitar
6.	Kabupaten Gresik	19.	Kabupaten Gresik	32.	Kota Kediri
7.	Kabupaten Jember	20.	Kabupaten Jember	33.	Kota Madiun
8.	Kabupaten Jombang	21.	Kabupaten Jombang	34.	Kota Malang
9.	Kabupaten Kediri	22.	Kabupaten Kediri	35.	Kota Mojokerto
10.	Kabupaten Lamongan	23.	Kabupaten Lamongan	36.	Kota Pasuruan
11.	Kabupaten Lumajang	24.	Kabupaten Lumajang	37.	Kota Probolinggo
12.	Kabupaten Madiun	25.	Kabupaten Madiun	38.	Kota Surabaya

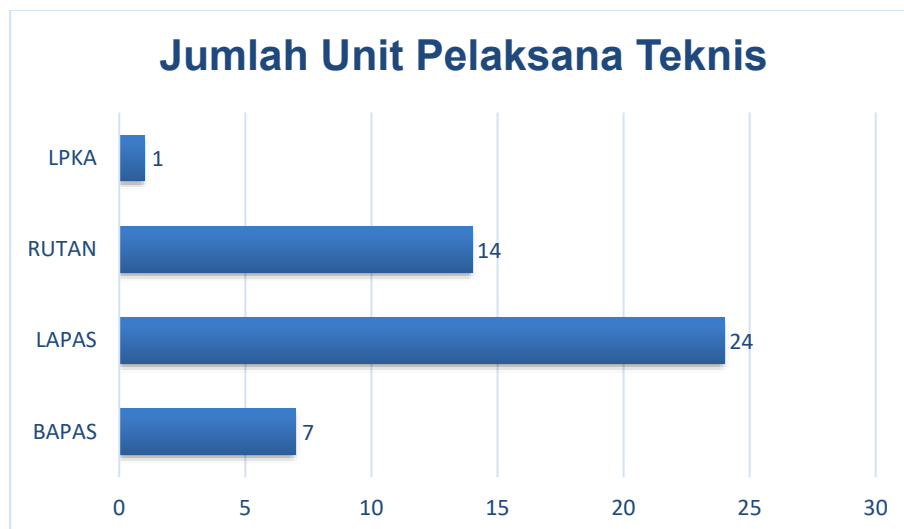
Secara kelembagaan, Kanwil membina dan mengoordinasikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur, yang meliputi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta Balai Pemasyarakatan (Bapas). Setiap UPT memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pembimbingan warga binaan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Terdapat 46 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur yang terdiri sebagai berikut:

Tabel 1.2 Satuan Kerja Kanwil Ditjenpas Jatim

No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
1.	Lapas Kelas I Surabaya	24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang
2.	Lapas Kelas I Malang	25.	Lapas Anak Kelas I Blitar
3.	Lapas Kelas I Madiun	26.	Bapas Kelas I Surabaya
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	27.	Bapas Pamekasan

No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	28.	Bapas Kelas I Malang
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	29.	Bapas Kelas II Bojonegoro
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	30.	Bapas Kelas II Kediri
8.	Lapas Kelas IIA Jember	31.	Bapas Kelas II Madiun
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	32.	Bapas Kelas II Jember
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	33.	Rutan Kelas I Surabaya
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan	34.	Rutan Kelas II Bangil
12.	Lapas Kelas IIB Tuban	35.	Rutan Kelas IIB Ponorogo
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	36.	Rutan Kelas IIB Pacitan
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	37.	Rutan Kelas IIB Magetan
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	38.	Rutan Kelas IIB Kraksaan
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	39.	Rutan Kelas IIB Situbondo
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	40.	Rutan Kelas IIB Trenggalek
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang	41.	Rutan Kelas IIB Nganjuk
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	42.	Rutan Kelas IIB Bangkalan
20.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	43.	Rutan Kelas IIB Sampang
21.	Lapas Kelas III Arjasa	44.	Rutan Kelas IIB Sumenep
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	45.	Rutan Kelas IIB Gresik
23.	Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan	46.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya

Keberadaan UPT Pemasyarakatan ini berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan terhadap narapidana, tahanan, anak binaan, klien pemasyarakatan, dan masyarakat.



Gambar 1.2 Jumlah UPT di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

Berdasarkan grafik distribusi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membawahi sebanyak 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. UPT Pemasyarakatan tersebut terdiri atas 7 Balai Pemasyarakatan (Bapas), 24 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), 14 Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan 1 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sebagai penunjang operasional seluruh Unit Pelaksana Teknis tersebut, struktur sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur juga menunjukkan komposisi tertentu, yang tercermin dari distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur	50	39	89
2.	Lapas Kelas I Surabaya	153	9	162
3.	Lapas Kelas I Malang	175	16	191
4.	Lapas Kelas I Madiun	122	20	142
5.	LPKA Kelas I Blitar	48	29	77
6.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	55	11	66
7.	Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan	96	6	102
8.	Lapas Kelas IIA Banyuwangi	107	12	119

No.	Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
9.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	101	20	121
10.	Lapas Kelas IIA Jember	73	11	84
11.	Lapas Kelas IIA Kediri	97	14	111
12.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	80	12	92
13.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	117	9	126
14.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	20	83	103
15.	Lapas Kelas IIB Lamongan	72	8	80
16.	Lapas Kelas IIB Blitar	92	14	106
17.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	63	6	69
18.	Lapas Kelas IIB Tuban	56	12	68
19.	Lapas Kelas IIB Jombang	91	16	107
20.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	68	11	79
21.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	74	11	85
22.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	61	11	72
23.	Lapas Kelas IIB Ngawi	60	11	71
24.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	60	7	67
25.	Lapas Kelas IIB Lumajang	61	4	65
26.	Lapas Kelas III Arjasa	29	1	30
27.	Rutan Kelas I Surabaya	139	15	154
28.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	13	59	72
29.	Rutan Kelas IIB Gresik	75	12	87
30.	Rutan Kelas IIB Magetan	53	11	64
31.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	51	8	59

No.	Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
32.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	56	10	66
33.	Rutan Kelas IIB Sumenep	52	8	60
34.	Rutan Kelas IIB Bangkalan	62	8	70
35.	Rutan Kelas IIB Pacitan	63	3	66
36.	Rutan Kelas IIB Sampang	48	2	50
37.	Rutan Kelas IIB Situbondo	61	5	66
38.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	70	10	80
39.	Rutan Kelas IIB Bangil	66	8	74
40.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	48	4	52
41.	Bapas Kelas I Malang	28	27	55
42.	Bapas Kelas I Surabaya	32	24	56
43.	Bapas Kelas II Madiun	17	18	35
44.	Bapas Kelas II Bojonegoro	19	6	25
45.	Bapas Kelas II Jember	32	14	46
46.	Bapas Kelas II Pamekasan	25	10	35
47.	Bapas Kelas II Kediri	25	15	40
TOTAL		3116	680	3795

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur terdiri dari 680 perempuan dan 3116 laki-laki. Melalui UPT Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menyelenggarakan pelayanan pemasyarakatan secara komprehensif. Jumlah dan sebaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur menuntut dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai, profesional, dan berkompeten guna menjamin terselenggaranya tugas dan fungsi pemasyarakatan secara optimal.



Gambar 1.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Berdasarkan Pendidikan

Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2024 berjumlah 3.865 pegawai, dengan mayoritas berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2.404 orang, diikuti oleh Strata Satu (S1) sebanyak 1.133 orang, Strata Dua (S2) sebanyak 218 orang, serta jenjang pendidikan lainnya dalam jumlah terbatas. Komposisi ini mencerminkan kebutuhan organisasi pemasyarakatan yang memadukan kekuatan tenaga operasional dan tenaga profesional, sehingga peningkatan kompetensi dan penataan SDM tetap menjadi fokus utama.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis, khususnya terkait jumlah penghuni. Informasi mengenai jumlah penghuni pada UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Penghuni di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

NO.	SATKER	KAPA-SITAS	JUMLAH TAHANAN		JUMLAH NARA-PIDANA		JUMLAH NARA-PIDANA & TAHANAN	OVER KAPA-SITAS (%)	WNA		ANAK		WAN-ITA	LANSIA (>60TH)	
			L	P	L	P			L	P	L	P		L	P
1	LAPAS KELAS I MADIUN	825	81	9	1251	21	1362	65.09	5	0	0	0	30	24	2
2	LAPAS KELAS I MALANG	1282	566	0	1982	0	2548	98.75	2	0	0	0	0	63	0
3	LAPAS KELAS I SURABAYA	1050	0	0	1552	0	1552	47.81	12	0	0	0	0	64	0
4	LAPAS KELAS II A BANYUWANGI	260	277	15	557	28	877	237.31	0	0	3	0	43	28	1
5	LAPAS KELAS II A BOJONEGORO	133	74	6	408	7	495	272.18	0	0	2	0	13	11	1
6	LAPAS KELAS II A JEMBER	390	214	15	709	21	959	145.90	1	0	1	0	36	34	0

NO.	SATKER	KAPA-SITAS	JUMLAH TAHANAN		JUMLAH NARA-PIDANA		JUMLAH NARA-PIDANA & TAHANAN	OVER KAPA-SITAS (%)	WNA		ANAK		WAN-ITA	LANSIA (>60TH)	
			L	P	L	P			L	P	L	P		L	P
7	LAPAS KELAS II A KEDIRI	354	367	22	506	14	909	156.78	0	0	6	0	38	6	0
8	LAPAS KELAS II A PAMEKASAN	670	137	7	681	5	830	23.88	0	0	7	0	12	18	0
9	LAPAS KELAS II A SIDOARJO	388	409	0	566	0	975	151.29	1	0	5	0	0	18	0
10	LAPAS KELAS II B BLITAR	140	177	18	415	17	627	347.86	0	0	0	0	26	27	0
11	LAPAS KELAS II B BONDOWOSO	250	76	8	368	2	454	81.60	0	0	0	0	11	11	0
12	LAPAS KELAS II B JOMBANG	266	197	11	496	4	708	166.17	0	0	2	0	15	11	1
13	LAPAS KELAS II B LAMONGAN	344	114	2	546	12	674	95.93	0	0	0	0	14	13	0
14	LAPAS KELAS II B LUMAJANG	249	164	6	586	16	772	210.04	0	0	0	0	22	15	0
15	LAPAS KELAS II B MOJOKERTO	344	357	22	527	9	915	165.99	0	0	0	0	31	11	0
16	LAPAS KELAS II B NGAWI	200	46	2	270	15	333	66.50	0	0	0	0	17	9	1
17	LAPAS KELAS II B PASURUAN	300	59	0	614	0	673	124.33	0	0	0	0	0	18	0
18	LAPAS KELAS II B PROBOLINGGO	327	44	1	719	0	764	133.64	0	0	0	0	1	10	0
19	LAPAS KELAS II B TUBAN	266	68	3	297	6	374	40.60	0	0	1	0	9	15	0
20	LAPAS KELAS II B TULUNGAGUNG	250	156	11	438	23	628	151.20	0	0	1	0	33	13	1
21	LAPAS KELAS III ARJASA	33	0	0	19	0	19	-42.42	0	0	0	0	0	1	0
22	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A PAMEKASAN	821	0	0	799	0	799	-2.68	2	0	0	0	0	7	0
23	LAPAS PEMUDA KELAS II A MADIUN	854	0	0	848	0	848	-0.70	1	0	0	0	0	2	0
24	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A MALANG	164	0	28	0	432	460	180.49	0	5	0	0	467	0	6
25	LPKA KELAS I BLITAR	213	1	0	180	4	185	-13.15	0	0	181	4	0	0	0
26	RUTAN KELAS I SURABAYA	1016	1985	0	739	0	2724	168.11	10	0	0	0	0	44	0
27	RUTAN KELAS II B BANGIL	200	321	16	203	4	544	172.00	0	0	2	0	20	12	0
28	RUTAN KELAS II B BANGKALAN	116	122	2	213	5	342	194.83	0	0	0	0	8	4	0
29	RUTAN KELAS II B GRESIK	381	175	14	446	8	643	68.77	0	0	0	0	22	11	0
30	RUTAN KELAS II B KRAKSAAN	304	83	2	228	5	318	4.61	0	0	2	0	5	11	0
31	RUTAN KELAS II B MAGETAN	125	19	3	117	7	146	16.80	0	0	0	0	10	5	0

NO.	SATKER	KAPA-SITAS	JUMLAH TAHANAN		JUMLAH NARA-PIDANA		JUMLAH NARA-PIDANA & TAHANAN	OVER KAPA-SITAS (%)	WNA		ANAK		WAN-ITA	LANSIA (>60TH)	
			L	P	L	P			L	P	L	P		L	P
32	RUTAN KELAS II B NGANJUK	170	153	12	153	6	324	90.59	0	0	1	0	18	2	0
33	RUTAN KELAS II B PACITAN	78	12	1	90	6	109	39.74	0	0	0	0	7	5	0
34	RUTAN KELAS II B PONOROGO	107	78	7	144	12	241	125.23	0	0	0	0	19	15	0
35	RUTAN KELAS II B SAMPANG	168	162	7	225	6	400	138.10	0	0	2	0	13	6	0
36	RUTAN KELAS II B SITUBONDO	200	72	6	263	11	352	76.00	0	0	0	0	17	11	1
37	RUTAN KELAS II B SUMENEP	130	106	5	226	8	345	165.38	0	0	1	0	13	11	0
38	RUTAN KELAS II B TRENGGALEK	208	52	3	230	5	290	39.42	0	0	0	0	8	11	0
39	RUTAN PEREMPUAN KELAS II A SURABAYA	139	0	95	0	160	255	83.45	0	1	0	0	255	0	6
TOTAL		13715	6924	359	18611	879	26773	95.21	34	6	217	4	1233	577	20
			7283		19490				40		221			597	

Secara keseluruhan, total penghuni pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur berjumlah 26.773 orang, yang terdiri dari 18.611 tahanan dan 8.879 narapidana, dengan tingkat hunian mencapai 95,21% dari kapasitas yang tersedia. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan keberadaan kelompok khusus, antara lain warga negara asing (WNA), anak, perempuan, serta lanjut usia (di atas 60 tahun), yang mencerminkan kompleksitas karakteristik penghuni dan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembinaan serta pengelolaan pemasyarakatan.

Berdasarkan persebaran jenis kelamin, komposisi penghuni Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur didominasi oleh laki-laki. Hal ini tercermin dari jumlah penghuni laki-laki yang jauh lebih besar dibandingkan perempuan, baik pada kelompok tahanan maupun narapidana. Meskipun jumlah penghuni perempuan relatif lebih sedikit, keberadaannya tetap memerlukan pengelolaan dan pelayanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan gender, termasuk penyediaan fasilitas, pembinaan, serta layanan kesehatan yang memadai.

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang di atas, capaian kinerja yang telah diraih Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur antara lain:

1. Pembangunan Zona Integritas

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur secara konsisten berupaya mendukung pembangunan zona integritas, salah satunya

dengan mendorong peningkatan jumlah satuan kerja (satker) yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui inisiatif ini, diharapkan terwujud pelayanan publik yang berintegritas, transparan, cepat, dan akuntabel di seluruh unit Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tabel 1.5 UPT yang Mengikuti Kontestasi ZI

No.	UPT	Predikat	Tahun
1.	Lapas Kelas I Malang	WBK	2020
2.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	WBK	2020
3.	Lapas Kelas I Surabaya	WBK	2021
4.	Bapas Kelas IIB Pasuruan	WBK	2021
5.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	WBK	2021
6.	Bapas Kelas I Surabaya	WBK	2021
7.	Bapas Kelas I Malang	WBK	2021
8.	Lapas Kelas I Madiun	WBK	2023
9.	Lapas Kelas Kelas IIA Banyuwangi	WBK	2023
10.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	WBK	2023
11.	Rutan Kelas IIB Pacitan	WBK	2023
12.	Rutan Kelas IIB Magetan	WBK	2023
13.	Bapas Kelas II Kediri	WBK	2023

2. Pengeledahan dan Pemberantasan Narkoba

Sebagai bagian dari strategi deteksi dini yang intensif, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur telah melakukan kegiatan pengeledahan di 39 lapas, rutan, dan LPKA. Kegiatan pengeledahan ini merupakan langkah proaktif dalam meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu, komitmen terhadap lingkungan bebas narkoba diwujudkan melalui kebijakan Tes Urine secara berkala. Prosedur ini mewajibkan pelaksanaan pengujian satu (1) kali dalam sebulan (bulanan), berlaku tanpa terkecuali bagi seluruh Petugas dan Warga Binaan.

Tabel 1.6 Hasil Tes Urine Petugas dan Warga Binaan Tahun 2024

No.	Sampel	Positif	Negatif	Total
1.	Pegawai	0	1583	1583
2.	Narapidana	0	1546	1546

3. Antisipasi Residivis

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur menghadapi tantangan-tantangan utama yang memerlukan penanganan khusus untuk mendukung pencapaian visi besar bangsa. Salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya tingkat residivisme, yakni pengulangan tindak

pidana oleh narapidana yang telah bebas. Hal ini menunjukkan perlunya solusi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pembinaan narapidana agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana dan dapat berintegrasi dengan baik ke masyarakat. Dalam rangka pemantauan berkelanjutan dan antisipasi residivis penguatan peran bapas penting untuk memantau proses reintegrasi sosial narapidana dalam melanjutkan kehidupan sosial-ekonomi paska habis masa pidana. Klien pemasyarakatan dinyatakan sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas jika memenuhi tiga kriteria berikut ini:

- a. Sudah memiliki rencana/kontrak program pembimbingan
- b. Sudah mengikuti pendampingan/pembimbingan
- c. Tidak pernah melakukan pelanggaran.

Adapun persebaran wilayah kerja Bapas yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.7 Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan

No.	Balai Pemasyarakatan	Wilayah Kerja
1.	Bapas Kelas I Surabaya	Kota Surabaya
		Kota Mojokerto
		Kab. Mojokerto
		Kab. Sidoarjo
		Kab. Gresik
		Kab. Jombang
2.	Bapas Kelas I Malang	Kota Malang
		Kota Pasuruan
		Kota Batu
		Kota Probolinggo
		Kab. Malang
		Kab. Pasuruan
		Kab. Probolinggo
		Kab. Lumajang
3.	Bapas Kelas II Madiun	Kota Madiun
		Kab. Madiun
		Kab. Ngawi
		Kab. Magetan
		Kab. Pacitan
		Kab. Ponorogo
4.	Bapas Kelas II Bojonegoro	Kab. Lamongan
		Kab. Tuban
		Kab. Bojonegoro
5.	Bapas Kelas II Pamekasan	Kab. Bangkalan
		Kab. Sampang
		Kab. Pamekasan

No.	Balai Pemasyarakatan	Wilayah Kerja
		Kab. Sumenep
6.	Bapas Kelas II Jember	Kab. Jember
		Kab. Lumajang
		Kab. Banyuwangi
		Kab. Bondowoso
		Kab. Situbondo
7.	Bapas Kelas II Kediri	Kota Kediri
		Kota Blitar
		Kab. Kediri
		Kab. Blitar
		Kab. Tulungagung
		Kab. Trenggalek
		Kab. Nganjuk

4. Pemberian Hak Remisi dan Integrasi

Sepanjang tahun 2024 jumlah remisi dan intergasi yang dikeluarkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.8 Pemenuhan Hak Narapidana

No.	Pemenuhan Hak	Jumlah
1.	Hak Remisi	32.619
2.	Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	8423

1.1.3.1. Capaian Kinerja Renstra 2020-2023

Tabel 1.9 Capaian Kinerja Renstra 2020-2023

SK	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Program Dukungan Manajemen	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah												
1.1	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	N/A	N/A	N/A	80	90,17	121,40%	N/A	N/A	N/A	82	88	107 %
2.	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar												
2.1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	N/A	N/A	N/A	70%	9,41%	186,56%	80%	98,35%	100,00%	90%	96,8%	107,5%
2.2	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	N/A	N/A	N/A	70%	100%	142,86%	80%	97,70%	100,00%	90%	100%	100%
2.3	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	N/A	N/A	N/A	70%	61,72	88,17%	80%	78,64%	98,30%	90%	92%	103%
3.	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi												
3.1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	N/A	N/A	N/A	60%	87,14%	145,23%	65%	99,73%	100,00%	70%	85%	122%
3.2	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	N/A	N/A	N/A	97%	99,37%	102,44%	98%	100%	100,00%	99%	112%	113%

SK	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Program Dukungan Manajemen	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3.3	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	N/A	N/A	N/A	75%	89,70%	119,60%	80%	100%	100,00%	85%	100%	118%
3.4	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	N/A	N/A	N/A	75%	100%	133,33%	80%	149%	100,00%	85%	161%	189%
3.5	Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	N/A	N/A	N/A	13%	30,54%	234,92%	15%	85,00%	100,00%	17%	100%	588%
3.6	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	N/A	N/A	N/A	25%	79,72%	318,88%	28%	81,54%	100,00%	31%	41%	131%
3.7	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	N/A	N/A	N/A	62%	96,82%	156,16%	67%	82,00%	100,00%	72%	160%	222%
3.8	Jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar												
4.1	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	N/A	N/A	N/A	60%	98,63%	164,38%	70%	90,95%	100,00%	80%	100%	125%
4.2	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	N/A	N/A	N/A	40%	87,28%	218,20%	60%	61,26%	100,00%	80%	92%	115%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar												

SK	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Program Dukungan Manajemen	2020			2021			2022			2023		
IKK		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.1	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	N/A	N/A	N/A	40%	85,82%	214,55%	50%	85,85%	100,00%	60%	100%	167%
5.2	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	N/A	N/A	N/A	50%	11,01%	177,98%	60%	61,18%	100,00%	55%	85%	154%
5.3	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	N/A	N/A	N/A	25%	67,37%	269,48%	30%	89,14%	100,00%	35%	51%	145%
6.	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar												
6.1	Persentase anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	N/A	N/A	N/A	70%	56,07%	80,10%	75%	100,00%	100,00%	80%	100%	125%
6.2	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	116%	116%
6.3	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	70%	100%	142,86%	80%	100,00%	100,00%	90%	100%	111%
6.4	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	N/A	N/A	N/A	70%	73,74%	105,34%	80%	100,00%	100,00%	90%	100%	111%
7.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban												
7.1	Persentase pengaduan yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100,00%	100,00%	85%	100%	118%

SK	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Program Dukungan Manajemen	2020			2021			2022			2023		
IKK		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.2	Persentase pencegahan gangguan kamtib	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	100,00%	100,00%	80%	100%	125%
7.3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100,00%	100,00%	85%	98%	116%
7.4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	25%	35,71%	80%	100%	125%
8.	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah												
8.1	Persentase pemenuhan layanan makanan Bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	N/A	N/A	N/A	71%	100%	140,8%	75%	100,00%	100,00%	80%	100%	125%
8.2	Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	N/A	N/A	N/A	92%	100%	105%	93%	100,00%	100,00%	94%	100%	103%
8.3	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	N/A	N/A	N/A	95%	86,3%	143,8%	96%	100,00%	100,00%	93%	100%	103.09%
8.4	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	N/A	N/A	N/A	60%	100%	133,3%	80%	100,00%	100,00%	80%	100%	125%
8.5	Persentase tahanan/narapidana lansia yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	75%	100%	133,3%	80%	100,00%	100,00%	85%	100%	118%

SK	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Program Dukungan Manajemen	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.6	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100,00%	100,00%	85%	100%	118%
8.7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	N/A	N/A	N/A	60%	74,2%	123,7	70%	94,11%	100,00%	80%	147%	184%
8.8	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika	N/A	N/A	N/A	23%	51,7%	224,8%	25%	92,97%	100,00%	27%	100%	370%

Secara umum, realisasi sasaran kegiatan sampai tahun 2023 telah mencapai target yang ditentukan meskipun masih ada beberapa sasaran kegiatan yang tidak tercapai disertai kurangnya kelengkapan data periode 2020-2021. Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dalam mencapai target telah sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas realisasi telah melewati target terutama pada IKK Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dengan persentase capaian sebesar 588%.

1.1.3.2. Capaian Kinerja Renstra 2024

Terdapat capaian dan Indikator Kinerja program Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.10 Capaian Kinerja Renstra 2024

SK	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK17	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah			
IKK17.1	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3.6	4	111.1 %
SK	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan			
IKK19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%
IKK19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1	3,79	122,26%

Pada tahun 2024, sasaran dan indikator kinerja kegiatan berubah, sebagai tindak lanjut dari adanya Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 dan Renstra Perubahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Tahun 2020-2024.

1. IKK17.1 (Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah)

Target dalam Renstra untuk indikator ini tercapai dengan realisasi sebesar 111.1%. Perhitungan capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{4.0}{3.6} \times 100\% = 111.1 \%$$

Tercapainya target indikator indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur didukung oleh sistem pelaporan yang cukup tertib, baik pada laporan bulanan, triwulan, maupun insidental dari setiap UPT Pemasyarakatan wilayah Jawa Timur.

2. IKK19.1 (Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan)

Target dalam Renstra untuk indikator kinerja kegiatan ini tercapai dengan realisasi sebesar 100%. Perhitungan capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100 \%$$

Tercapainya target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan karena adanya komitmen dari jajaran UPT Pemasyarakatan wilayah Jawa Timur dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasyarakatan.

3. IKK19.2 (Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan)

Target dalam renstra untuk indikator kinerja kegiatan ini tidak mencapai target dengan realisasi sebesar 122.26 %. Perhitungan capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{3.79}{3.1} \times 100\% = 122.26 \%$$

Kendala yang muncul dalam mewujudkan target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan adalah minimnya partisipasi dari pegawai UPT pemasyarakatan untuk berpartisipasi

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja pemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Tabel 1.11 Perbandingan Target dan Realisasi PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBP	Rp. 686.715.277	Rp. 605.016.406	Rp. 922.794.000	Rp. 881.729.000	Rp. 913.494.000
Realisasi PNBP	Rp.1.597.202.086	Rp.1.409.412.708	Rp.1.988.398.322	Rp. 3.775.859.728	Rp. 4.754.937.952

Tabel 1.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	Rp. 218,530,512,726	Rp. 220,208,494,043	Rp. 222,837,835,252	Rp. 283,123,710,826	Rp. 296,256,278,610
Belanja Barang	Rp. 255,064,740,757	Rp. 287,024,934,386	Rp. 318,647,776,294	Rp. 403,362,035,958	Rp. 412,074,354,783
Belanja Modal	Rp. 129,044,960	Rp. 1,609,834,496	Rp. 72,182,979,385	Rp. 136,200,966,136	Rp. 212,313,026,847
Total Belanja Keseluruhan	Rp. 473,724,298,443	Rp. 508,843,262,925	Rp. 613,668,590,931	Rp. 822,686,712,920	Rp. 920,643,660,240

Tabel 1.13 Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	N/A	Rp. 513,979,165,000	Rp. 105,169,954,000	Rp. 44,009,705,000	Rp. 930,732,761,000
Realisasi	N/A	Rp. 508,843,262,925	Rp. 102,726,685,433	Rp. 42,611,379,534	Rp. 920,643,660,240
Capaian	N/A	99.00%	97.68%	96.82%	98.92%

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur, pemahaman mendalam mengenai potensi pengembangan sistem pemasarakatan di Indonesia menjadi elemen kunci dalam mencapai visi pemasarakatan yang lebih inklusif dan efektif. Potensi ini mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di dalam sistem pemasarakatan serta peluang yang dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang tersedia. selain itu perlu juga pemetaan terhadap permasalahan yang ada sehingga, strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

1.2.1. Potensi

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah daftar potensi yang dapat dikembangkan dari dalam di sistem pemasyarakatan di Indonesia:

1. Penerapan UU No 1 Tahun 2023

- a. Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS di Lapas dan Rutan dalam rangka pemantauan berkelanjutan dan antisipasi residivis, termasuk penguatan peran BAPAS untuk memantau proses reintegrasi sosial mantan warga binaan dalam melanjutkan kehidupan sosial-ekonomi paska habis masa pidana
- b. Bapas adalah ujung tombak Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). PK berperan krusial mulai dari tahap pra-adjudikasi (penelitian kemasyarakatan/ Litmas untuk keputusan pra-penuntutan dan pra-peradilan), adjudikasi (rekomendasi sanksi kepada hakim), hingga post-adjudikasi (pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi klien di masyarakat).
- c. KUHP baru sangat menekankan pemidanaan yang berbasis pemasyarakatan dan alternatif pidana penjara (pidana tutupan, pengawasan, kerja sosial, dll). Pelaksanaan pidana alternatif ini sangat bergantung pada keberadaan dan kapasitas Bapas di setiap daerah untuk melakukan Litmas yang akurat, menyusun program, serta melakukan bimbingan dan pengawasan yang efektif.
- d. Penguatan Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS di Lapas dan Rutan dalam rangka pemantauan berkelanjutan dan antisipasi residivis, termasuk penguatan peran BAPAS untuk memantau proses reintegrasi sosial mantan warga binaan dalam melanjutkan kehidupan sosial-ekonomi paska habis masa pidana.
- e. Landasan hukum yang jelas dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f. Mendorong penerapan pendekatan yang lebih humanis berbasis keadilan restoratif.
- g. Memberikan ruang untuk pengembangan program pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi warga binaan.

2. Sistem Informasi Pemasyarakatan yang Terintegrasi

- a. Memiliki sistem *database* pemasyarakatan yang memungkinkan pengelolaan data narapidana dan tahanan secara komprehensif.
- b. Mendukung pemantauan rehabilitasi, reintegrasi, dan pembinaan secara berkelanjutan melalui koordinasi antar satuan kerja.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan dan penanganan warga binaan.

3. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Kuat

- a. Didukung oleh 46 satuan kerja di seluruh Jawa Timur dengan 3.600 tenaga pemasyarakatan.
- b. Sumber daya ini mendukung pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan di seluruh wilayah, termasuk daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
- c. Mengoptimalkan tenaga kerja untuk pelayanan keamanan dan pembinaan yang tepat sasaran.
- d. Peningkatan kesejahteraan pegawai, penjenjangan karir yang transparan dan terstruktur melalui mekanisme pola karir, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di berbagai Satker dan UPT, serta penguatan integritas pegawai keimigrasian dan pemasyarakatan.
- e. Jaminan keselamatan kerja melalui dukungan tunjangan resiko untuk pegawai imigrasi dan pemasyarakatan dalam mendukung tugas dan kinerja organisasi.
- f. Urgensi pemenuhan kebutuhan SDM Pemasyarakatan terhadap fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Asesor Pemasyarakatan, dan Wali Pemasyarakatan untuk menyelaraskan kesiapan dalam menghadapi perubahan paradigma baru pemidanaan serta optimalisasi pembinaan yang berkelanjutan dan sustainable.

4. Pemanfaatan Teknologi Canggih

- a. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan pemantauan keamanan.
- b. Transformasi digital yang memungkinkan penyediaan pelatihan daring, memperluas aksesibilitas pendidikan dan keterampilan bagi warga binaan.

5. Superplatform Digital

- a. Menyatukan berbagai layanan dalam satu platform digital terpadu, memungkinkan akses yang lebih mudah, efisien dan transparan bagi semua pemangku kepentingan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui integrasi sistem yang mendukung pengelolaan data, informasi, dan layanan secara terpusat.

6. Program Pengelolaan Lingkungan dan Kesadaran Ekologis

- a. Penerapan konsep *zero waste* dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan pangan.
- b. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan kepada warga binaan, menanamkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan.

7. Potensi Ekonomi melalui Industri Padat Karya

- a. Peluang pengembangan pelatihan keterampilan bagi warga binaan di sektor makanan, minuman, tekstil, produk tekstil (TPT), dan alas kaki.

- b. Sektor-sektor tersebut berpotensi menjadi wahana latihan kerja dan pembekalan keterampilan.

8. Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal

- a. Kerjasama dengan industri, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba untuk pengembangan program pelatihan keterampilan dan pembinaan.
- b. Memperluas jaringan dukungan dan sumber daya untuk keberlanjutan program pemasyarakatan.

Dari sisi eksternal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dihadapkan pada tantangan yang berasal dari peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, yang memberikan tekanan besar terhadap kapasitas fasilitas dan kemampuan pembinaan yang ada. Selain itu, ekspektasi untuk pembaruan kebijakan yang lebih berbasis pendekatan restoratif menjadi tantangan lain yang memerlukan penyesuaian agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan standar hak asasi manusia.

Di sisi lain, keterbatasan dukungan dari mitra eksternal, seperti industri, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba, turut menjadi hambatan dalam pengembangan program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan bagi warga binaan, tahanan, dan anak. Faktor-faktor eksternal ini menuntut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk meningkatkan kerja sama strategis guna memaksimalkan potensi pemasyarakatan dan menjawab tantangan yang ada.

1.2.2. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah daftar permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

1. Keterbatasan Tenaga Ahli yang Berpengalaman

- a. Kurangnya tenaga ahli dengan pengalaman khusus di bidang pemasyarakatan, terutama pada program-program pembinaan yang memerlukan kompetensi tinggi.
- b. Ketidakseimbangan kompetensi pegawai di berbagai unit dan level organisasi, mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. Terbatasnya akses pegawai terhadap program peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan modern dalam pemasyarakatan berbasis restoratif.
- d. Rendahnya adaptasi terhadap metode pembinaan modern yang mendukung pemulihan dan reintegrasi.

2. Kurangnya Pembaruan Kebijakan

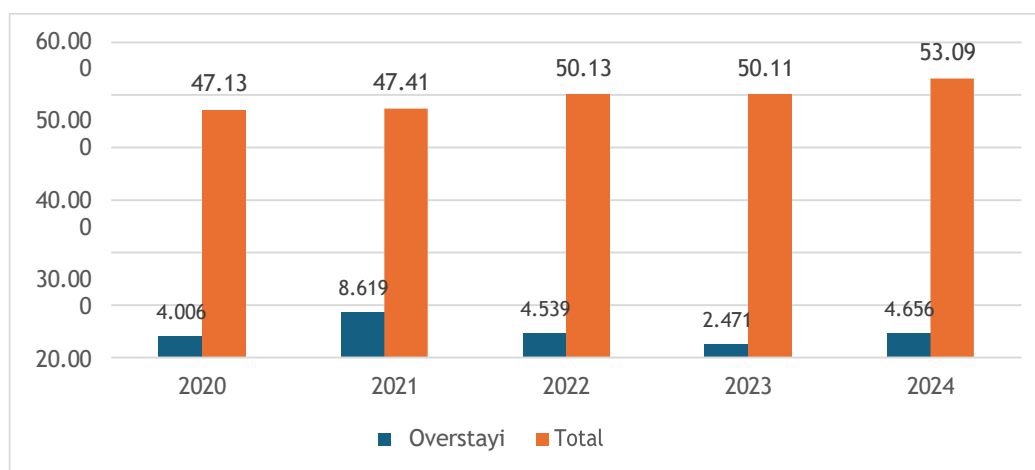
- a. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya diselaraskan dengan tantangan terkini, seperti peningkatan jumlah penghuni dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih humanis dan efektif.

- b. Pembaruan kebijakan yang lambat menghambat respons cepat terhadap dinamika di lapangan.

3. Lemahnya Integrasi Sistem Informasi dan Manajemen

- a. Keterbatasan dalam integrasi sistem informasi yang menyebabkan lambatnya akses data penting, sehingga menghambat proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
- b. Sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi menurunkan akurasi dan efektivitas koordinasi antar satuan kerja.

Salah satu contoh lemahnya integrasi sistem informasi dan manajemen yang dirasakan oleh Masyarakat salah satunya adalah *Overstaying*, hal ini terjadi karena proses transfer dan integrasi data administrasi yang masih tergolong lambat diantara APH memunculkan hilir permasalahan *overstaying*. *Overstaying* sebagai akibat langsung dari tumpang tindih atau tidak responsifnya kebijakan dan lemahnya sistem administrasi penahanan. Tanpa pembaruan kebijakan dan perbaikan tata kelola administrasi, *overstaying* akan terus menjadi masalah sistemik dalam masyarakat.



Gambar 1.4 Grafik Pertumbuhan Overstay Tahanan Tahun 2020-2024 (%)

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Penunjang

- a. Kurangnya fasilitas dasar seperti ruang layak, sarana kesehatan, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan di berbagai lembaga masyarakat.
- b. Keterbatasan infrastruktur berdampak pada kualitas layanan kepada warga binaan, menurunkan efektivitas program pembinaan, dan menghambat pemenuhan standar HAM.

5. Ketidakpatuhan Terhadap Standar Prosedur Operasional

- a. Adanya ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian antara standar prosedur yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan akibat keterbatasan pemahaman dan sarana penunjang di beberapa satuan kerja.
- b. Inkonsistensi dalam layanan dan kualitas pembinaan di setiap lembaga masyarakat akibat beragamnya penerapan prosedur operasional.

6. Variasi Kualitas Layanan di Setiap Lapas, Rutan, LPKA, dan Bapas

- a. Ketidaksesuaian dalam implementasi program pemasyarakatan antar unit pelaksana teknis, menimbulkan variasi dalam kualitas layanan yang diterima oleh warga binaan, tahanan dan anak.
- b. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan harmonisasi standar layanan di seluruh satuan kerja untuk mencapai pelayanan yang adil dan setara

1.2.2.1. Analisa Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

Tabel 1.14 Analisis Potensi dan Permasalahan Secara Internal dan Eksternal

	Internal	Eksternal
Potensi	Penerapan UU No 1 Tahun 2023 (Bidang PK)	Penerapan UU No 1 Tahun 2023 (Bidang PK)
	Mengurangi dampak negatif overkapasitas Lapas dan memberi ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial	Masyarakat perlu diberikan edukasi agar memahami sistem pemidanaan baru terutama tentang pidana non-penjara agar tidak dianggap “tidak tegas”
	Bapas melalui PK menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terintegrasi misalnya dalam pemberian rekomendasi litmas kepada hakim sebagai bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum.	
	Sistem Informasi Pemasyarakatan yang Terintegrasi (TI)	Sistem Informasi Pemasyarakatan yang Terintegrasi (TI)
	Pemberdayaan server yang kuat memungkinkan tim IT untuk mendesain aplikasi yang terintegrasi secara luas dan menjadi satu kesatuan.	Pemberdayaan server yang kuat memungkinkan tim IT untuk mendesain aplikasi yang terintegrasi secara luas dan menjadi satu kesatuan.
	Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Kuat (SDM)	Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Kuat (SDM)
	Memiliki tenaga kerja dengan kompetensi tinggi dan pengalaman luas di bidangnya masing-masing.	Ketersediaan SDM yang potensial sesuai dengan bidangnya
	Sistem reward and punishment yang jelas, mendorong kinerja optimal.	Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi

	Internal	Eksternal
	Didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang modern (sistem jaringan, server, perangkat lunak manajemen data).	
	Pemanfaatan Teknologi Canggih (TI)	Pemanfaatan Teknologi Canggih (TI)
	Pemberdayaan server yang kuat memungkinkan tim IT untuk mendesain aplikasi yang terintegrasi secara luas dan menjadi satu kesatuan.	Pemberdayaan server yang kuat memungkinkan tim IT untuk mendesain aplikasi yang terintegrasi secara luas dan menjadi satu kesatuan.
	Superplatform Digital (TI)	Superplatform Digital (TI)
	Pemberdayaan server yang kuat memungkinkan tim IT untuk mendesain aplikasi yang terintegrasi secara luas dan menjadi satu kesatuan.	Pemberdayaan server yang kuat memungkinkan tim IT untuk mendesain aplikasi yang terintegrasi secara luas dan menjadi satu kesatuan.
	Program Pengelolaan Lingkungan dan Kesadaran Ekologis (Pembinaan)	Program Pengelolaan Lingkungan dan Kesadaran Ekologis (Pembinaan)
	Pengelolaan sampah dan daur ulang dengan membangun bank sampah internal, Pelatihan pemilahan sampah & pembuatan kompos, dan melakukan program Daur ulang botol plastik, kertas, dan kardus menjadi kerajinan.	Kemitraan dengan Instansi/LSM Lingkungan
	Program “Lapas Hijau” melalui kegiatan ketahanan pangan	Edukasi Masyarakat Sekitar melalui kegiatan Open day edukasi lingkungan bagi sekolah & masyarakat serta Program “Adopsi Taman Lapas”
	Pembinaan karakter warga binaan melalui pendidikan lingkungan diimplementasikan dengan Lomba kebersihan blok dan karya daur ulang	Pemasaran Produk Ramah Lingkungan dengan cara Branding produk hijau hasil daur ulang dengan label “Eco Made by Inmates” Penjualan melalui pameran, bazar, dan platform daring

	Internal	Eksternal
	Kampanye hemat energi dan air dengan berinovasi melakukan Instalasi air hujan & panel surya sederhana	Program Reintegrasi Hijau bagi Warga binaan yang bebas dapat diberdayakan melalui Dukungan wirausaha hijau pasca bebas.
	Mendorong produksi tas daur ulang, pupuk kompos, atau sabun ramah lingkungan.	
	Potensi Ekonomi melalui Industri Padat Karya (Pembinaan)	Potensi Ekonomi melalui Industri Padat Karya (Pembinaan)
	Pelatihan vokasional bagi warga binaan berbasis keterampilan industri dengan menerapkan insentifkan sistem kerja yang terstruktur dengan insentif (premi)	Kemitraan Dunia Usaha (CSR & UMKM)
	Modernisasi peralatan dan teknologi kerja sederhana untuk kegiatan produksi dan bengkel kerja berbasis permintaan pasar lokal/regional	Dukungan Pemerintah Daerah & K/L Terkait
	Produksi bahan pangan dengan melakukan pengembangan urban farming, budidaya ikan, unggas dan sayuran	Pemasaran Produk Warga Binaan melalui pameran, bazar, dan penjualan online.
	Pembentukan unit usaha di UPT (koperasi produktif) berbasis sistem internal	Reintegrasi Sosial-Ekonomi Pasca Bebas dengan melakukan pendampingan pasca bebas melalui pelatihan lanjutan
	Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal (Pembinaan)	Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal (Pembinaan)
	Penguatan kapasitas petugas dalam manajemen kemitraan	Sinkronisasi program pembinaan dengan agenda pembangunan daerah
	Revitalisasi ruang kerja menjadi pusat kegiatan bersama mitra	Dukungan pelatihan, modal usaha, dan sertifikasi kerja.

	Internal	Eksternal
	Integrasi kegiatan pembinaan dengan CSR perusahaan atau program pelatihan lembaga pendidikan	Pendampingan kewirausahaan dan inovasi produk warga binaan
Permasalahan	Tata Usaha dan Umum	Tata Usaha dan Umum
	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten	Tuntutan dan Keluhan dari Masyarakat/Pengguna Layanan
	Peralatan Kantor yang Kurang Memadai	Keterbatasan Anggaran yang Ditentukan Pihak Eksternal
	Pembimbingan Kemasyarakatan	Pembimbingan Kemasyarakatan
	Tingginya permintaan Litmas tidak sebanding dengan jumlah PK.	Dalam pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), konsep pemidanaan berbasis kerja sosial sebenarnya telah diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala pada tahap pelaksanaan, khususnya terkait peran jaksa sebagai eksekutor yang belum melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku dewasa sebagaimana diatur dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023, permasalahan serupa dapat kembali terjadi apabila mekanisme koordinasi dan pengawasan tidak diperjelas dan diperkuat sejak awal.
	Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal
	Perawatan	Perawatan

	Internal	Eksternal
	Masih kurangnya tenaga kesehatan di setiap UPT, dimana itu merupakan persyaratan mutlak Surat Ijin Operasional Klinik dan akreditasi	Diperlukan PKS dengan lintas sektoral baik dengan Puskesmas maupun Organisasi profesi
	Sarana dan prasarana klinik masih belum sesuai standar	Diperlukan usulan pengadaan terkait sarana dan prasarana
	Kurangnya Pelatihan terkait pemenuhan gizi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	Diperlukan anggaran khusus untuk dilaksanakan pelatihan bagi petugas dapur dan bersertifikat
	Penimbangan atau porsi makanan masih banyak yang belum sesuai	Penguatan petugas dapur supaya tetap konsisten dalam pemenuhan baik porsi dan gizi bahan makanan
	Tenaga Kesehatan masih merangkap sebagai tenaga pengadministrasian atau Pengolah data	Penambahan tenaga Pengolah data atau tenaga administrasi di bidang Perawatan
	Tidak semua Lapas Rutan memiliki kamar isolasi bagi Penyakit Menular	Perlu Pemetaan dan pengosongan kamar hunian untuk kamar isolasi bagi penyakit menular
	Penanganan Warga Binaan yang mengalami Gangguan Jiwa masih belum optimal	Ada anggaran khusus untuk pengobatan bagi pengidap gangguan Jiwa ke dokter Spesialis Jiwa
	Tidak semua UPT mempunyai sertifikat halal MUI	Koordinasi dengan MUI setempat untuk mendapatkan kuota dan sertifikat Halal
	Penginputan data dari UPT masih banyak yang salah dan tidak riil dengan kondisi sebenarnya atau masih banyak UPT yang copy paste dari data sebelumnya	Perlu Penguatan dan konsisten dalam pengimputan data Watkesrehab dan data lainnya
	Pengamanan dan Intelijen	Pengamanan dan Intelijen
	Kompetensi Petugas intelijen belum merata, terutama dalam analisis informasi dan deteksi dini.	Pertukaran data dan intelijen dengan kepolisian, BNN, dan instansi lain belum berjalan optimal.

	Internal	Eksternal
	Jumlah petugas pengamanan belum seimbang dengan kapasitas hunian menyebabkan Beban kerja tinggi menyebabkan potensi kelelahan operasional dan penurunan ketelitian	Tingkat hunian melebihi kapasitas sehingga meningkatkan risiko konflik, penyelundupan, dan gangguan keamanan dan ketertiban.
	CCTV belum menjangkau seluruh titik rawan atau masih menggunakan teknologi lama.	Penambahan CCTV pada titik Rawan pada Lapas dan Rutan
	Peralatan pendukung seperti scanner, radio komunikasi, metal detector, dan bodycam tidak seragam kualitasnya	Masih melakukan penggeledahan secara manual dan masih terdapat penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas rutan yang telah di gagalkan oleh petugas
	Pemetaan jaringan pengendalian narkoba dari dalam lapas/rutan serta peningkatan kemampuan intelijen dalam mengidentifikasi pola komunikasi	Penguatan kerja sama dengan BNN dan Polri untuk operasi gabungan dan pertukaran informasi
	Kepatuhan Internal	Kepatuhan Internal
	Belum optimalnya pelaksanaan audit internal rutin pada UPT masyarakatan	Tingginya overkapasitas mengakibatkan peningkatan risiko gangguan
	Minimnya monitoring berbasis data terhadap kepatuhan prosedur	Ancaman penyelundupan barang terlarang dari jaringan eksternal yang memanfaatkan celah keamanan
	Pemetaan risiko pada tiap UPT belum dilakukan secara komprehensif	Keterbatasan dukungan anggaran yang bergantung pada kebijakan pusat atau pemerintah daerah
	Pelayanan dan Pembinaan	Pelayanan dan Pembinaan
	Kurang transparansi dalam proses integrasi di UPT	Kurangnya koordinasi dengan APH terkait permasalahan <i>overstaying</i>
	Kurangnya integritas dan profesionalisme SDM	Kurangnya kerjasama dengan Pihak ke-3 untuk pemasaran produk UMKM Warga Binaan

	Internal	Eksternal
	Belum maksimalnya melaksanakan asesmen bagi Warga Binaan karena tidak adanya Jabatan Fungsional untuk asesor	Ketersediaan lapangan kerja bagi WBP pasca integrasi masih rendah
	Masih tingginya angka <i>overstaying</i>	
	Sulitnya pemasaran hasil UMKM dari UPT dan belum dapat memproduksi secara berkelanjutan	
	SK pencabutan PB yang terlambat atau tidak terselesaikan ketika diajukan oleh Bapas ke Ditjenpas	

1.2.3. Peluang dan Tantangan

A. Peluang

1. Komitmen pemerintah terhadap reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan
Penguatan SPBE, penggunaan aplikasi pemasyarakatan (SDP, SPPN, dll.), serta pengembangan layanan berbasis digital menjadi peluang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja.
2. Kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan
Peluang sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam pembinaan, pelatihan kerja, serta penyaluran hasil karya Warga Binaan.
3. Potensi pasar dan dukungan dunia usaha terhadap produk Warga Binaan
Tingginya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di Jawa Timur membuka peluang pemasaran produk hasil pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Pengembangan kompetensi SDM Aparatur Pemasyarakatan
Tersedianya program pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi peluang untuk menciptakan petugas pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan data terpadu
Pengembangan sistem data pemasyarakatan terpadu mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta perencanaan pembinaan yang lebih tepat sasaran.

B. Tantangan

1. Keterbatasan Tenaga Ahli yang Berpengalaman
Kurangnya tenaga ahli dengan pengalaman khusus di bidang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakseimbangan kompetensi pegawai di berbagai unit dan level organisasi, terbatasnya akses pegawai terhadap program peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan modern dalam pemasyarakatan berbasis restoratif, dan rendahnya adaptasi terhadap metode pembinaan modern yang mendukung pemulihan dan reintegrasi.
2. Kurangnya Pembaruan Kebijakan
Kebijakan yang ada belum sepenuhnya diselaraskan dengan tantangan terkini, seperti peningkatan jumlah penghuni dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih humanis dan efektif. Pembaruan kebijakan yang lambat juga menghambat respons cepat terhadap dinamika di lapangan.

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Penunjang

Kurangnya fasilitas dasar seperti ruang layak, sarana kesehatan, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan di berbagai lembaga pemasyarakatan berdampak pada kualitas layanan kepada warga binaan, menurunkan efektivitas program pembinaan, dan menghambat pemenuhan standar HAM.

4. Ketidapatuhan Terhadap Standar Operasional Prosedur internal Adanya ketidapatuhan atau ketidaksesuaian antara standar prosedur yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan akibat inkonsistensi dalam layanan dan kualitas pembinaan.

5. Variasi Kualitas Layanan di Setiap Lapas, Rutan, LPKA, dan Bapas internal

Ketidaksesuaian dalam implementasi program pemasyarakatan antar UPT menimbulkan variasi dalam kualitas layanan yang diterima oleh warga binaan, tahanan dan anak. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan harmonisasi standar layanan di seluruh satuan kerja untuk mencapai pelayanan yang adil dan setara.

6. Stigma Negatif dari Masyarakat

Kekhawatiran terbesar masyarakat adalah mantan narapidana akan mengulangi kejahatan yang sama atau bahkan lebih buruk, sehingga membahayakan keselamatan warga di lingkungan mereka. Sistem penjara dan program pembinaan yang ada saat ini sering kali gagal mencapai tujuan rehabilitasi yang diharapkan, dibuktikan dengan tingginya tingkat residivisme atau kondisi lapas yang penuh sesak (*overcrowded*) dan bermasalah.

1.2.4. Aspirasi Masyarakat

1. Aspek Pelayanan Pemasyarakatan

Masyarakat mengharapkan terselenggaranya pelayanan pemasyarakatan yang mudah diakses, transparan, cepat, dan bebas dari pungutan liar, khususnya dalam layanan kunjungan, integrasi (PB, CB, CMB), remisi, serta layanan informasi bagi keluarga Warga Binaan. Masyarakat juga menginginkan adanya kepastian waktu dan kejelasan prosedur layanan yang disertai dengan sikap petugas yang ramah, profesional, dan responsif.

2. Aspek Perawatan Warga Binaan

Masyarakat berharap agar Warga Binaan mendapatkan perawatan yang layak, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan yang memadai, gizi yang sesuai standar, serta perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Pelayanan kesehatan diharapkan lebih cepat, tepat, dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

3. Aspek Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Masyarakat mengharapkan agar program pembinaan dilaksanakan secara berkelanjutan, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga Warga Binaan memiliki keterampilan, sikap, dan mental yang siap untuk kembali ke masyarakat. Masyarakat juga mendorong peningkatan pembinaan keagamaan, pendidikan, serta pelatihan vokasional yang melibatkan pihak eksternal dan dunia usaha.

4. Aspek Pembimbingan Kemasyarakatan

Masyarakat berharap peran Pembimbing Kemasyarakatan semakin optimal dalam melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan klien pemasyarakatan, baik selama masa asimilasi, integrasi, maupun setelah kembali ke masyarakat. Masyarakat mengharapkan adanya koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, aparat desa, dan tokoh masyarakat untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial serta menekan angka residivisme.

5. Aspek Pengamanan dan Pengawasan

Masyarakat mengharapkan terselenggaranya sistem pengamanan dan pengawasan yang profesional, tegas, namun humanis, guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan. Masyarakat juga mengharapkan peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang terlarang, penyalahgunaan kewenangan, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal untuk menjaga integritas petugas pemasyarakatan.

6. Aspek Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat menginginkan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan tugas pemasyarakatan, termasuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses, aman, dan ditindaklanjuti secara cepat dan adil. Masyarakat juga berharap hasil pengaduan dan tindak lanjutnya dapat diinformasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Secara umum, masyarakat berharap Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur mampu mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, humanis, berintegritas, dan berorientasi pada pemulihan sosial, dengan mengedepankan prinsip HAM, transparansi, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

BAB II

VISI MISI, SASARAN, DAN MANAJEMEN RESIKO

2.1. Visi dan Misi

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap Kementerian/Lembaga lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**.

2.1.1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur mengacu pada Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”** Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan

administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (*world-class institution*) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun non-perbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas *stakeholders* dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.2. Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai “*guard*” dan “*guide*” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1. Pelindung (*Guard*)

Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan

efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.1.3. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan**

narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

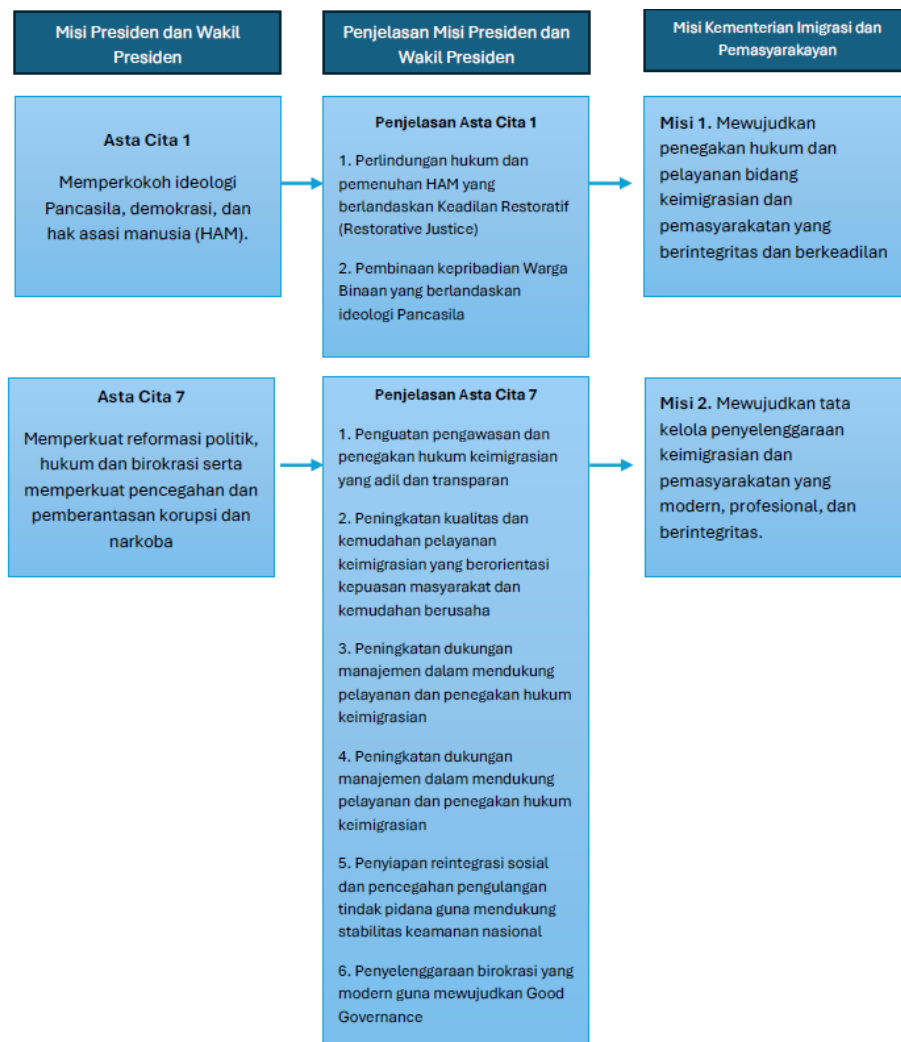
2. Misi Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta

penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar 2.1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2.2. Tujuan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemsarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemsarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemsarakatan.

2.3. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Masyarakat di wilayah.

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Masyarakat di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Masyarakat, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Masyarakat. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis. Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Masyarakat yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Masyarakat.

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Masyarakat yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Masyarakat.

Pada Level Direktorat Jenderal Masyarakat, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Masyarakat diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

- a. Sasaran Program 1: Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan

2. Program Dukungan Manajemen

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

- a. Sasaran Program 1: Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakat, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan yakni :

PETA TANGGUNG JAWAB SATKER PEMASYARAKATAN

LAPAS DAN LPKA	RUTAN	BAPAS	RS PEMASYARAKATAN
SK 14 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	SK 13 Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	SK 10 Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana
SK 15 Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan		SK 11 Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	
SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana		SK 12 Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			
KANWIL			
SK 17 Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			

Gambar 2.2 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur melaksanakan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan sasaran program untuk wilayah yaitu **“Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat”** dan **“Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan”**.



Gambar 2.3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

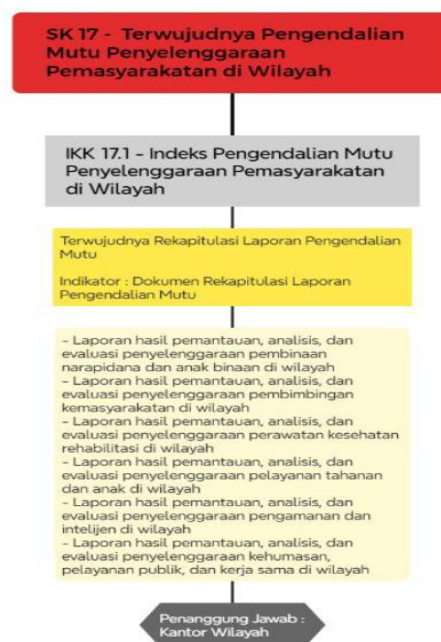
Berlandaskan sasaran program dari Direktorat Jenderal Pemsayarakatan tersebut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasayarakatan Jawa Timur melaksanakan sasaran kegiatan yang diampu oleh wilayah secara strategis, terarah dan berorientasi pada hasil. Melalui kegiatan yang terstruktur Kantor Wilayah Ditjen Pemasayarakatan Jawa Timur berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemsayarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi :

2.3.1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Wilayah

IKK 1.1 Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Wilayah

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya rekapitulasi laporan pengendalian mutu. Untuk terwujudnya rekapitulasi laporan pengendalian mutu, dilakukan kegiatan meliputi :

- Melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan narapidana dan anak binaan di wilayah;
- Melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan di wilayah;
- Melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan perawatan kesehatan rehabilitasi di wilayah;
- Melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak di wilayah;
- Melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan dan intelijen di wilayah;
- Melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan publik, dan kerja sama di wilayah



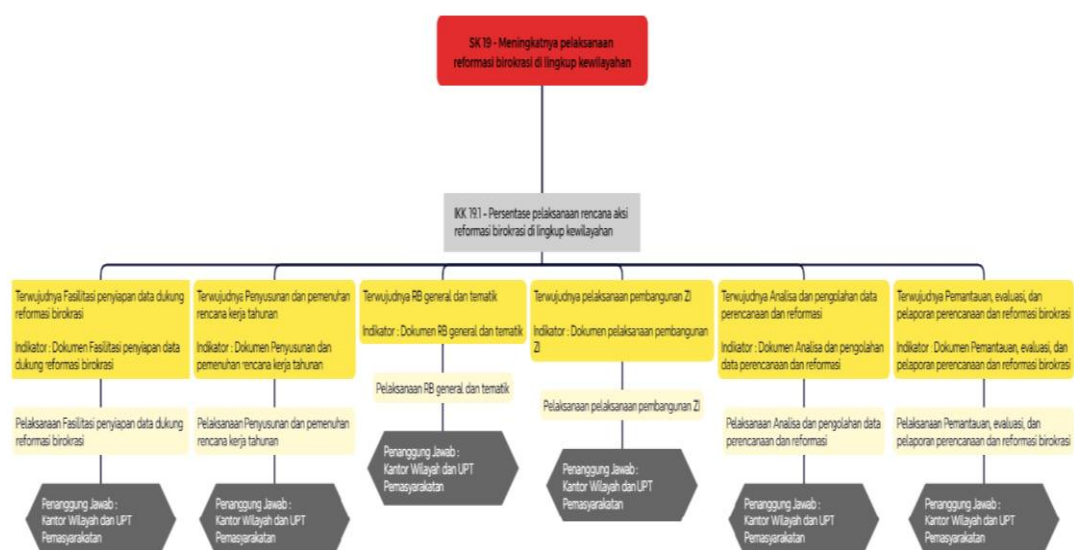
Gambar 2.4 Sasaran Kegiatan 1.1

2.3.2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasarakatan yang ada di wilayah

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi; terwujudnya Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan; terwujudnya RB general dan tematik; terwujudnya pelaksanaan pembangunan ZI; terwujudnya Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi; dan terwujudnya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- Untuk terwujudnya Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi, dilakukan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi.
- Untuk terwujudnya Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan, dilakukan penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan.
- Untuk terwujudnya RB general dan tematik, dilakukan RB general dan tematik.
- Untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan ZI, dilakukan pelaksanaan Pembangunan ZI.
- Untuk terwujudnya Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi, dilakukan Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi.
- Untuk terwujudnya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi, dilakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi.

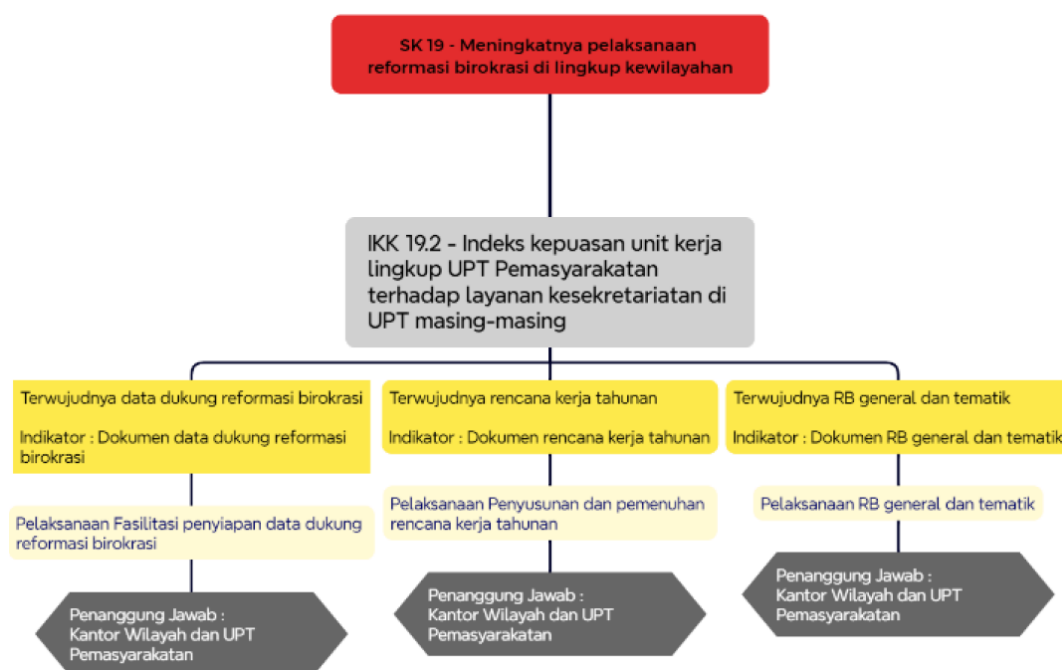


Gambar 2.5 Sasaran Kegiatan 2.1

IKK 2.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya data dukung reformasi birokrasi; terwujudnya rencana kerja tahunan; dan terwujudnya RB general dan tematik. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- Untuk terwujudnya data dukung reformasi birokrasi, dilakukan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi.
- Untuk terwujudnya rencana kerja tahunan, dilakukan penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan.
- Untuk terwujudnya RB general dan tematik, dilakukan Reformasi Birokrasi general dan tematik.



Gambar 2.6 Sasaran Kegiatan 2.2

2.4. Manajemen Resiko

Tabel 2.1 Manajemen Resiko

NO	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan Tahanan dan Anak			
	Keterlambatan administrasi perpanjangan penahanan, putusan, BA-17	Memberikan Surat Pemberitahuan Habis Masa Penahanan 10 3 1	Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Laporan Registrasi Narapidana dan Tahanan yang terstruktur dan sesuai
2.	Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan			
	Penyimpangan Prosedur dan Administrasi	Menyampaikan syarat dan prosedur pengajuan integrasi secara terbuka, transparan, dan tidak dipungut biaya.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Tidak ada pengaduan dari keluarga WBP tentang permintaan biaya tidak resmi
	Terlambatnya pemberian hak integrasi	Menyediakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan dalam penyusunan Litmas secara cepat dan tepat		Hak integrasi diproses sesuai jadwal yang berlaku

NO	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terlambatnya pemberian hak remisi	Menyusun jadwal pemrosesan remisi jauh sebelum tanggal pemberian		Dokumen persyaratan remisi tidak lengkap
3.	Pembimbingan Klien Pemasyarakatan			
	Terbatasnya Bapas di setiap Kabupaten/Kota	Pembentukan Pos Bapas yang jauh dari Bapas Induk	Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	Pos BAPAS di masing-masing Kabupaten/Kota
4.	Pendampingan Klien Pemasyarakatan			
	Pembimbing Kemasyarakatan Bapas tidak dapat melaksanakan pendampingan	Koordinasi dengan APH	Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	Minimnya pengulangan tindak pidana
5.	Pengawasan Klien Pemasyarakatan			
	Belum ada SOP yang jelas mengenai mekanisme pengembalian klien ke Lapas/Rutan jika terbukti melanggar syarat khusus	Membuat surat (usulan) perlu adanya SOP mekanisme pengembalian klien ke Lapas/Rutan apabila melanggar syarat khusus	Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	Terciptanya SOP tentang pengawasan Klien Pemasyarakatan
6.	Pengamanan dan Intelijen			
	Masih adanya petugas yang terlibat langsung dalam penyelundupan	Pelatihan rutin dan sosialisasi tentang integritas, bahaya korupsi, dan penerapan sanksi bagi petugas yang melanggar	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Tidak adanya Petugas yang membawa barang terlarang

NO	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tidak maksimalnya pengawasan terhadap aktivitas petugas, pengunjung, dan warga binaan	Dilakukan pengawasan melekat oleh atasan langsung serta didukung dengan pemasangan sistem kamera pengawas dan hewan K9 yang telah dilatih untuk mendeteksi adanya barang terlarang		Barang terlarang tidak masuk ke dalam Lapas/Rutan
7.	Perawatan, kesehatan, dan rehabilitasi			
	Layanan kesehatan bagi warga binaan dengan disabilitas kurang optimal	Menyediakan fasilitas medis yang aksesibel dan ramah disabilitas	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Pelatihan pada petugas tentang disabilitas
	Pemenuhan makanan dan jaminan gizi WBP tidak terjamin	Menyusun menu makanan sesuai		Tidak adanya keluhan WBP terkait kualitas makanan
	Meningkatnya gangguan mental pada WBP yang tidak tertangani	Memberikan program kegiatan yang menstimulasi kesehatan mental (olahraga, seni, kerajinan)		Pemeriksaan psikologis secara rutin
8.	Kepatuhan Internal			
	Adanya petugas yang melanggar peraturan dan prosedur yang berlaku di Lapas / Rutan / Bapas	Pengawasan berjenjang oleh atasan langsung dan pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Berkurangnya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Petugas Lapas/Rutan/Bapas

NO	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Dukungan Manajemen				
1.	Keuangan			
	Keterlambatan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan tunjangan pegawai lainnya	Menerbitkan Surat Edaran terkait pemenuhan data dukung yang diperlukan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tidak ada kesalahan penginputan data dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan
	Pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang belum optimal	Menyusun rencana kerja triwulanan yang disesuaikan dengan realisasi anggaran		Revisi Rencana Penarikan Dana, dan Laporan Realisasi anggaran per triwulan
2.	Sumber Daya Manusia			
	Kemampuan Pegawai tidak Sesuai dengan kebutuhan dan Analis Beban Kerja dan Informasi Jabatan	Mengikuti Bimtek dan diklat <i>Online</i> Sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Dokumen Analis Beban Kerja yang tersusun
	Minimnya penegakan integritas dan etika	1. Menandatangani pakta integritas 2. Membuat surat pernyataan bebas Benturan kepentingan 3. Melaksanakan sosialisasi kode etik dan integritas secara berkala		Jumlah pelanggaran disiplin pegawai menurun

NO	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4. Pemberian reward and punishment atas kinerja pegawai		
3.	Perencanaan dan Reformasi Birokrasi			
	Error sistem dalam pengumpulan data dukung Reformasi Birokrasi	Membuat sistem pelaporan baru dalam pengumpulan laporan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Terpenuhinya komponen penilaian WBK/WBBM saat evaluasi internal
	Masih ada keterlambatan pengiriman laporan Target Kinerja ke Tim Perencanaan dan Reformasi Birokrasi	1. Menunjuk penanggung jawab (PIC) pelaporan di setiap satker dan 2. Melakukan pemantauan pengumpulan laporan		Laporan bulanan/tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan.
4.	Umum dan Barang Milik Negara			
	Pengamanan Hukum BMN belum sepenuhnya dilakukan	Mengusulkan penerbitan Dokumen Kepemilikan BMN berupa Sertifikat Tanah, IMB maupun dokumen kepemilikan lainnya	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Jumlah BMN pada Berita Acara Rekonsiliasi data BMN sesuai dengan kondisi Fisik di lapangan
5.	Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik			
	Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung	Mengusulkan pengadaan sarana prasarana pendukung humas	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung

NO	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pembuatan konten dan dokumentasi kegiatan	sesuai standar operasional di Kanwil dan UPT		
	Adanya pemberitaan negatif pada Kanwil dan UPT	Peningkatan kemampuan dengan bimtek terkait penulisan berita dan kehumasan yang benar, membangun komunikasi yang baik dan menjalin kerjasama dengan media eksternal		Meningkatnya citra baik Kanwil dan UPT

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Untuk mendukung serta mewujudkan pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menetapkan 2 (dua) sasaran program. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam Renstra 2025-2029.

Terdapat 22 indikator kinerja yang menjadi amanah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dalam mendukung tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 1.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan
IKK 2.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing

Target Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target Kinerja Kanwil Ditjenpas Jatim

No.	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur							
Progam Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan Anak Dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan Yang Siap Bermasyarakat						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan						
6170 – Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							
SK 1	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah	Kantor Wilayah					
IKK 1.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah	Kantor Wilayah	3.5	3.3	3.6	3.8	3.7
Progam Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen						
6171 - Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif Dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan							
SK 9	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Kantor Wilayah					
IKK 9.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Kantor Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%
IKK 9.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing	Kantor Wilayah	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55

3.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM pemsarakatan yang unggul, sarana dan prasaran yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam jutaan rupiah)

Tabel 3.3 Kerangka Pendanaan TA. 2025

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Awal 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 Setelah Penghematan
1	Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	1.849.588.000	1.338.317.000	511.271.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	-	-	3.429.452.000
Total Pagu		1.849.588.000	1.338.317.000	3.940.723.000

B. Kerangka Pendanaan Program TA 2026-2029

Tabel 3.4 Kerangka Pendanaan TA. 2026-2029

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan			
	2026	2027	2028	2029
Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	7.920.848.000	8.103.027.504	8.289.397.137	8.480.053.271
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	9.732.905.000	9.956.761.815	10.205.680.860	10.420.000.158
Total Pagu	17.653.753.000	18.059.789.319	18.495.077.997	18.900.053.429

3.3. Roadmap

Tabel 3.5 Roadmap Kanwil Ditjenpas Jatim

No.	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur	Sarana dan Prasarana	Proses pembangunan Lapas Kelas IIB Pasuruan	a. Pengoperasian minimum Lapas Kelas IIB Pasuruan di lokasi yang baru b. Proses pembangunan Lapas Kelas IIB Pasuruan c. Proses pembangunan Lapas Kelas IIB Blitar d. Proses usulan pembangunan Bapas Ponorogo	a. proses relokasi Lapas Kelas IIB Pasuruan di lokasi yang baru b. proses pembangunan Bapas Ponorogo c. proses usulan pembangunan Bapas Blitar d. proses pembangunan Lapas Kelas IIB Blitar	a. Proses pembangunan Bapas Blitar b. Pengoperasian minimum Lapas Kelas IIB Blitar di lokasi yang baru c. Proses usulan pembangunan Bapas Pasuruan	a. Proses relokasi Lapas Kelas IIB Blitar di lokasi yang baru b. Proses pembangunan Bapas Pasuruan
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	a. Likuidasi Aset dan Persediaan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Imigrasi dan	a. Penyusunan SOP Pengelolaan BMN b. Proses Alih Status Aset Rupbasan ke Kejaksaan Negeri c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Tahunan	a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Tahunan TA 2026 dan TA 2027 b. Pengelolaan BMN berupa Pemanfaatan, Pemindahtangan	a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Tahunan TA 2027 dan TA 2028 b. Pengelolaan BMN berupa Pemanfaatan, Pemindahtang	a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Tahunan TA 2027 dan TA 2028 b. Pengelolaan BMN berupa Pemanfaatan, Pemindahtang

No.	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			Pemasyarakatan b. Alih status Aset Rupbasan ke Kejaksaaan c. Penetapan Status Penggunaan BMN setelah dilakukan likuidasi d. Inventarisasi BMN pasca likuidasi e. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2027 f. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN	TA 2025 dan TA 2026 d. Pengelolaan BMN berupa Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan e. Penatausahaan Barang Milik Negara f. Pengawasan dan Pengendalian BMN tahun 2026 g. Pencatatan perolehan Hibah h. Monitoring dan Evaluasi atas Aset dan Persediaan i. Pengamanan Aset berupa Tanah dan Bangunan setelah alihstatus dari Kementerian Hukum dan HAM j. Optimalisasi pemanfaatan lahan	an dan Penghapusan c. Pengawasan dan Pengendalian BMN tahun 2027 d. Pencatatan perolehan Hibah e. Monitoring dan Evaluasi atas Aset dan Persediaan f. Penatausahaan Barang Milik Negara g. Pengamanan Aset berupa Tanah dan Bangunan h. Optimalisasi pemanfaatan lahan i. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2029	anan dan Penghapusan c. Pengawasan dan Pengendalian BMN tahun 2028 d. Pencatatan perolehan Hibah e. Monitoring dan Evaluasi atas Aset dan Persediaan f. Penatausahaa n Barang Milik Negara g. Pengamanan Aset berupa Tanah dan Bangunan h. Optimalisasi pemanfaatan lahan i. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	anan dan Penghapusan c. Pengawasan dan Pengendalian BMN tahun 2028 d. Pencatatan perolehan Hibah e. Monitoring dan Evaluasi atas Aset dan Persediaan f. Penatausahaa n Barang Milik Negara g. Pengamanan Aset berupa Tanah dan Bangunan h. Optimalisasi pemanfaatan lahan i. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

No.	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
						(RKBMN) TA 2030	(RKBMN) TA 2031
		Kerja Sama	Melakukan kajian hukum terkait kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal	a. Penyusunan <i>template</i> Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding</i> serta Perjanjian Kerja Sama tingkat Kantor Wilayah b. Proses <i>review</i> dokumen kerja sama c. Proses mendokumentasikan <i>draft</i> Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah selesai di- <i>review</i>	a. Proses <i>review</i> dokumen kerja sama b. Proses mendokumentasikan <i>draft</i> Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah selesai di- <i>review</i>	a. Proses <i>review</i> dokumen kerja sama b. Proses mendokumentasikan <i>draft</i> Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah selesai di- <i>review</i>	a. Proses <i>review</i> dokumen kerja sama b. Proses mendokumentasikan <i>draft</i> Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah selesai di- <i>review</i>
		Kelembagaan		Kajian peningkatan Lapas Pasuruan Kelas IIB menjadi Kelas IIA	Proses usulan peningkatan Lapas Pasuruan Kelas IIB menjadi Kelas IIA		

No.	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		Sumber Daya Manusia	Penataan Kelengkapan Berkas seluruh ASN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur setelah pemisahan Kementerian dan proses peralihan	Penataan Kelengkapan Berkas seluruh ASN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur setelah pemisahan Kementerian dan proses peralihan	a. Penataan Kelengkapan Berkas seluruh ASN Kanwil DITJEN PAS JATIM tervalidasi lengkap, b. Terselenggaranya LATSAR bagi CPNS sehingga proses pengangkatan PNS tidak terkendala, c. Tertatanya Pemetaan Jabatan Struktural dan d. Terselenggaranya Proses Magang dengan Lancar	Meminimalisir Jumlah SDM di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur yang terkena Hukuman Disiplin	Meminimalisir Jumlah SDM di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur yang terkena Hukuman Disiplin
		Tata Laksana	Penyusunan Manajemen Resiko sesuai dengan pedoman terbaru pada setiap UPT di lingkungan	a. Penerapan Manajemen Resiko sesuai dengan pedoman terbaru pada setiap UPT di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal	a. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Resiko sesuai dengan pedoman terbaru di lingkungan	Melakukan kajian ulang tentang Manajemen Resiko sesuai dengan pedoman terbaru pada setiap UPT di lingkungan Kantor	Review dan sinkronisasi SOP untuk menentukan renstra di tahun berikutnya

No.	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur	Pemasyarakatan Jawa Timur; b. Penyusunan SOP terkait tugas dan fungsi yang sebelumnya belum dimiliki.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur b. Penerapan SOP yang sudah disusun	Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur	

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam siklus manajemen kinerja Satker. Ketiganya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Renstra berjalan sesuai rencana, sekaligus menyediakan dasar untuk melakukan perbaikan.

4.1. Monitoring

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur Tahun 2025–2029 memerlukan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang terstruktur agar seluruh kebijakan, target kinerja, dan standar layanan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Sistem monitoring, evaluasi, dan pengendalian ini dilaksanakan oleh seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Kanwil, serta menjadi instrumen memastikan implementasi kebijakan Pemasarakatan berjalan konsisten, terukur, dan sesuai standar nasional. Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui:

1. Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan satuan kerja di bawahnya.
 - a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
 - b. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
 - d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
 - e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik; dan
 - f. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
 - g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

2. Bidang Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan melaksanakan monitoring sebagai berikut:
 - a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
 - b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
 - c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya.
3. Bidang Pembimbingan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan monitoring sebagai berikut:
 - a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
 - b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan

- c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

4.1.1. Sistem Monitoring Capaian Kinerja

Dalam konteks Kanwil Ditjen Masyarakat Jawa Timur, monitoring difokuskan pada pemantauan realisasi fisik kegiatan dan penyerapan anggaran untuk memastikan kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Sistem monitoring dilaksanakan untuk memantau kemajuan fisik dan realisasi output dari setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan (SK) yang telah ditetapkan, khususnya terkait Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Masyarakat (SK 17) dan Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SK 19), Mekanisme ini dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan

Monitoring dilakukan secara berkala (triwulanan) untuk memastikan target semesteran (2 Dokumen per tahun) dapat terpenuhi tepat waktu.

2. Fokus Objek Monitoring

- a. Pada SK 17 (Mutu Masyarakat): Monitoring difokuskan pada ketersediaan data dukung untuk 6 (enam) dokumen rekapitulasi utama, yaitu: (1) Pembinaan Narapidana/Anak Binaan, (2) Pembimbingan Masyarakat, (3) Perawatan Kesehatan & Rehabilitasi, (4) Pelayanan Tahanan & Anak, (5) Pengamanan & Intelijen, serta (6) Kehumasan & Kerja Sama. Tim memantau apakah data mentah dari UPT telah terverifikasi sebelum direkapitulasi oleh Kanwil.
- b. Pada SK 19 (Reformasi Birokrasi): Monitoring difokuskan pada progres tahapan kegiatan, seperti Pelaksanaan RB General dan Tematik serta Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang memiliki target 1 Kegiatan per periode pelaporan.
- c. Mekanisme Digital: Menggunakan aplikasi kinerja terintegrasi (EPerformance/SMART) atau survei menggunakan google form untuk melacak persentase capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja (IKK 19.2) secara real-time dari seluruh UPT Masyarakat di Jawa Timur

Adapun, skema kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Jawa Timur berdasar manual IKU terbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Monitoring Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

No.	Program/Kegiatan/ SK/IKK	Bentuk Pelaksanaan Monitoring	Periode Pelaksanaan	Satuan
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah				
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan narapidana dan anak binaan di wilayah.	Tiap Semester	Dokumen
		Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan di wilayah.	Tiap Semester	Dokumen
		Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan perawatan kesehatan rehabilitasi di wilayah.	Tiap Semester	Dokumen
		Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak di wilayah.	Tiap Semester	Dokumen
		Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan dan intelijen di wilayah.	Tiap Semester	Dokumen
		Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan	Tiap Semester	Dokumen

No.	Program/Kegiatan/ SK/IKK	Bentuk Pelaksanaan Monitoring	Periode Pelaksanaan	Satuan
		publik, dan kerja sama di wilayah.		
Program Dukungan Manajemen				
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah				
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Monitoring Fasilitas penyiapan data dukung reformasi birokrasi	Tiap Semester	Dokumen
		Monitoring Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan;	Tiap Semester	Dokumen
		Monitoring Pelaksanaan RB general dan tematik;	Tiap Tahun	Dokumen
		Monitoring Pelaksanaan pembangunan ZI	Tiap Tahun	Dokumen
		Monitoring Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi	Tiap Semester	Dokumen
		Monitoring Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi	Tiap Semester	Dokumen
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	Monitoring Fasilitas penyiapan data dukung reformasi birokrasi	Tiap Semester	Dokumen
		Monitoring Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan	Tiap Semester	Dokumen
		Monitoring Pelaksanaan RB general dan tematik	Tiap Tahun	Dokumen

4.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator

kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko. Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. Evaluasi Tahunan (*Annual Review*)

Dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk mengukur ketercapaian target kuantitatif untuk tiap dokumen yang dipersyaratkan:

- a. Mengukur kualitas outcome, seperti: Apakah "Rekapitulasi laporan hasil pemantauan" pada SK 17 benar-benar menggambarkan kondisi objektif di UPT.
- b. Evaluasi terhadap kendala pemenuhan Rencana Kerja Tahunan pada SK 19.

2. Evaluasi Tengah Periode (*Mid-Term Review*)

Dilakukan pada tahun ke-3 periode Renstra (2027) untuk melihat tren Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan (IKK 17.1). Jika tren indeks stagnan, maka strategi fasilitasi penyiapan data dukung capaian kinerja akan direvisi.

3. Evaluasi Akhir Periode

Dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

Evaluasi dilakukan sebagai proses penilaian sistematis terhadap capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta kualitas penyelenggaraan layanan pemsarakatan. Evaluasi dilakukan secara periodik, baik triwulanan, semesteran maupun tahunan untuk mengukur ketercapaian sasaran Renstra.

Tabel 4.2 Evaluasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur

No.	Program/Kegiatan/ SK/IKK	Bentuk Pelaksanaan Evaluasi	Periode Pelaksanaan	Satuan
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
6170 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah				
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Evaluasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan narapidana dan anak binaan di wilayah.	Tiap Semester	Dokumen

No.	Program/Kegiatan/ SK/IKK	Bentuk Pelaksanaan Evaluasi	Periode Pelaksanaan	Satuan
		Evaluasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan di wilayah.	Tiap Semester	Dokumen
		Evaluasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan perawatan kesehatan rehabilitasi di wilayah.	Tiap Semester	Dokumen
		Evaluasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak di wilayah.	Tiap Semester	Dokumen
		Evaluasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan dan intelijen di wilayah.	Tiap Semester	Dokumen
		Evaluasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan publik, dan kerja sama di wilayah.	Tiap Semester	Dokumen
Program Dukungan Manajemen				
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah				
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Evaluasi Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi	Tiap Semester	Dokumen
		Evaluasi Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan;	Tiap Semester	Dokumen

No.	Program/Kegiatan/ SK/IKK	Bentuk Pelaksanaan Evaluasi	Periode Pelaksanaan	Satuan
		Evaluasi Pelaksanaan RB general dan tematik;	Tiap Tahun	Dokumen
		Evaluasi Pelaksanaan pembangunan ZI	Tiap Tahun	Dokumen
		Evaluasi Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi	Tiap Semester	Dokumen
		Evaluasi Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi	Tiap Semester	Dokumen
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	Evaluasi Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi	Tiap Semester	Dokumen
		Evaluasi Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan	Tiap Semester	Dokumen
		Evaluasi Pelaksanaan RB general dan tematik	Tiap Tahun	Dokumen

4.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan. Aspek pengendalian meliputi:

1. Tindakan Korektif Jangka Pendek
Perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;
2. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan
Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;
3. Revisi Dokumen Perencanaan
Jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;
4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

Sebagai langkah mitigasi risiko kegagalan target, Kepala Kantor Wilayah perlu menetapkan prosedur pengendalian internal yang ketat, yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pengendalian:
 - a. Ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Tim Pengendalian Capaian Kinerja Kantor Wilayah. Tim ini bertugas memverifikasi validitas dokumen fasilitasi penyiapan data dukung capaian kinerja sebelum dilaporkan ke pusat/Ditjenpas.
 - b. Tim dibagi berdasarkan penanggung jawab indikator (PIC) sebagaimana tercantum dalam skema kegiatan.
2. Mekanisme Reward and Punishment (Surat Teguran):
 - a. Peringatan Dini (Early Warning): Diberikan jika pada Triwulan II
 - b. Penerbitan Surat Teguran: Kepala Kantor Wilayah akan menerbitkan Surat Teguran tertulis kepada Kepala Satuan Kerja (UPT) atau Pejabat Administrator (PIC) terkait apabila:
 - 1) Terjadi keterlambatan penyampaian data untuk Pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi.
 - 2) Nilai Indeks Kepuasan Unit Kerja (IKK 19.2) di UPT berada di bawah standar minimum yang ditetapkan.
 - 3) Tidak terlaksananya kegiatan mandatori seperti Pelaksanaan RB General dan Tematik.
3. Tindak Lanjut: PIC yang menerima teguran wajib menyusun rencana aksi percepatan (catch-up plan) untuk mengejar ketertinggalan target output dokumen atau kegiatan dalam waktu 14 hari kerja.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai landasan operasional bagi seluruh jajaran pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekaligus mendukung pencapaian visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal, termasuk potensi, peluang, kendala, dan tantangan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur. Analisis tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur memiliki sejumlah kekuatan strategis, seperti dukungan regulasi baru yang memberikan ruang bagi pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif, keberadaan sumber daya manusia pemasyarakatan dalam jumlah besar, perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi layanan dan pengembangan superplatform pemasyarakatan.

Di sisi lain, berbagai permasalahan krusial masih memerlukan perhatian serius, antara lain tingginya angka overstaying, terbatasnya tenaga ahli dan asesor pemasyarakatan, keterbatasan infrastruktur layanan kesehatan dan pembinaan, variasi kualitas pelayanan antar-UPT, serta integrasi sistem informasi yang belum optimal. Selain itu, meningkatnya kompleksitas permasalahan pemasyarakatan, termasuk risiko gangguan keamanan, tingginya beban kerja petugas, dan tuntutan reformasi birokrasi, menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan penerapan kebijakan yang adaptif.

Berdasarkan berbagai dinamika tersebut, Renstra ini menetapkan tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pelayanan pemasyarakatan serta memperkuat tata kelola organisasi yang modern, profesional, dan berintegritas. Tujuan strategis tersebut dijabarkan melalui dua sasaran utama, yaitu:

- 1. Terwujudnya pengendalian mutu penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah**, yang mencakup pembinaan narapidana, pelayanan tahanan dan anak, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengamanan dan intelijen, serta kehumasan dan kerja sama.
- 2. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan**, termasuk penguatan SPIP, pembangunan Zona Integritas, penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi, pengelolaan perencanaan dan

pelaporan yang terintegrasi, serta peningkatan kepuasan layanan kesekretariatan.

Untuk memastikan pencapaian sasaran tersebut, Renstra ini juga dilengkapi dengan kerangka pendanaan, indikator kinerja utama, serta mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang komprehensif. Seluruh instrumen tersebut dirancang untuk menjamin bahwa proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas, profesionalitas, dan keandalan layanan pemasyarakatan.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur berkomitmen untuk melaksanakan transformasi pemasyarakatan secara berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta perluasan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan stakeholders lainnya. Seluruh jajaran Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis diharapkan dapat bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan layanan pemasyarakatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, meningkatkan perlindungan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan, serta mendukung terwujudnya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Akhirnya, Renstra ini diharapkan menjadi pedoman yang kokoh dan komprehensif bagi seluruh pelaksana pemasyarakatan di Jawa Timur dalam mencapai target pembangunan bidang pemasyarakatan lima tahun ke depan. Melalui implementasi Renstra 2025–2029 secara konsisten dan berintegritas, diharapkan Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, humanis, dan berkeadilan, serta mendukung penuh agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.

LAMPIRAN

Lampiran I : Matriks Target Kinerja dan Kerangka PendanaanKerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam jutaan rupiah)

No.	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur							
Progam Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan Anak Dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan Yang Siap Bermasyarakat						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan						
6170 – Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							
SK 1	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah	Kantor Wilayah					
IKK 1.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah	Kantor Wilayah	3.5	3.3	3.6	3.8	3.7
Progam Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen						
6171 - Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif Dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan							
SK 9	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Kantor Wilayah					
IKK 9.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Kantor Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%
IKK 9.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing	Kantor Wilayah	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55

a. Kerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam jutaan rupiah)

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Awal 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 setelah penghematan
1	Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	1.849.588.000	1.338.317.000	511.271.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	-	-	3.429.452.000
Total Pagu		1.849.588.000	1.338.317.000	3.940.723.000

b. Kerangka Pendanaan Program TA 2026-2029

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan			
	2026	2027	2028	2029
Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	7.920.848.000	8.103.027.504	8.289.397.137	8.480.053.271
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	9.732.905.000	9.956.761.815	10.205.680.860	10.420.000.158
Total Pagu	17.653.753.000	18.059.789.319	18.495.077.997	18.900.053.429

Lampiran II : Matriks Manajemen Resiko

NO	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan Tahanan dan Anak			
	Keterlambatan administrasi perpanjangan penahanan, putusan, BA-17	Memberikan Surat Pemberitahuan Habis Masa Penahanan 10 3 1	Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Laporan Registrasi Narapidana dan Tahanan yang terstruktur dan sesuai
2.	Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan			
	Penyimpangan Prosedur dan Administrasi	Menyampaikan syarat dan prosedur pengajuan integrasi secara terbuka, transparan, dan tidak dipungut biaya.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Tidak ada pengaduan dari keluarga WBP tentang permintaan biaya tidak resmi
	Terlambatnya pemberian hak integrasi	Menyediakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan dalam penyusunan Litmas secara cepat dan tepat		Hak integrasi diproses sesuai jadwal yang berlaku
	Terlambatnya pemberian hak remisi	Menyusun jadwal pemrosesan remisi jauh sebelum tanggal pemberian		Dokumen persyaratan remisi tidak lengkap
3.	Pembimbingan Klien Pemasyarakatan			

NO	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terbatasnya Bapas di setiap Kabupaten/Kota	Pembentukan Pos Bapas yang jauh dari Bapas Induk	Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	Pos BAPAS di masing-masing Kabupaten/Kota
4.	Pendampingan Klien Pemasyarakatan			
	Pembimbing Kemasyarakatan Bapas tidak dapat melaksanakan pendampingan	Koordinasi dengan APH	Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	Minimnya pengulangan tindak pidana
5.	Pengawasan Klien Pemasyarakatan			
	Belum ada SOP yang jelas mengenai mekanisme pengembalian klien ke Lapas/Rutan jika terbukti melanggar syarat khusus	Membuat surat (usulan) perlu adanya SOP mekanisme pengembalian klien ke Lapas/Rutan apabila melanggar syarat khusus	Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	Terciptanya SOP tentang pengawasan Klien Pemasyarakatan
6.	Pengamanan dan Intelijen			
	Masih adanya petugas yang terlibat langsung dalam penyelundupan	Pelatihan rutin dan sosialisasi tentang integritas, bahaya korupsi, dan penerapan sanksi bagi petugas yang melanggar	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Tidak adanya Petugas yang membawa barang terlarang
	Tidak maksimalnya pengawasan terhadap aktivitas petugas, pengunjung, dan warga binaan	Dilakukan pengawasan melekat oleh atasan langsung serta didukung dengan pemasangan sistem kamera pengawas dan hewan K9 yang telah dilatih untuk mendeteksi adanya barang terlarang		Barang terlarang tidak masuk ke dalam Lapas/Rutan

NO	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Perawatan, kesehatan, dan rehabilitasi			
	Layanan kesehatan bagi warga binaan dengan disabilitas kurang optimal	Menyediakan fasilitas medis yang aksesibel dan ramah disabilitas	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Pelatihan pada petugas tentang disabilitas
	Pemenuhan makanan dan jaminan gizi WBP tidak terjamin	Menyusun menu makanan sesuai		Tidak adanya keluhan WBP terkait kualitas makanan
	Meningkatnya gangguan mental pada WBP yang tidak tertangani	Memberikan program kegiatan yang menstimulasi kesehatan mental (olahraga, seni, kerajinan)		Pemeriksaan psikologis secara rutin
8.	Kepatuhan Internal			
	Adanya petugas yang melanggar peraturan dan prosedur yang berlaku di Lapas / Rutan / Bapas	Pengawasan berjenjang oleh atasan langsung dan pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Berkurangnya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Petugas Lapas/Rutan/Bapas
Program Dukungan Manajemen				
1.	Keuangan			
	Keterlambatan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan tunjangan pegawai lainnya	Menerbitkan Surat Edaran terkait pemenuhan data dukung yang diperlukan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tidak ada kesalahan penginputan data dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan

NO	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang belum optimal	Menyusun rencana kerja triwulanan yang disesuaikan dengan realisasi anggaran		Revisi Rencana Penarikan Dana, dan Laporan Realisasi anggaran per triwulan
2.	Sumber Daya Manusia			
	Kemampuan Pegawai tidak Sesuai dengan kebutuhan dan Analisis Beban Kerja dan Informasi Jabatan	Mengikuti Bimtek dan diklat <i>Online</i> Sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Dokumen Analis Beban Kerja yang tersusun
	Minimnya penegakan integritas dan etika	5. Menandatangani pakta integritas 6. Membuat surat pernyataan bebas Benturan kepentingan 7. Melaksanakan sosialisasi kode etik dan integritas secara berkala 8. Pemberian reward and punishment atas kinerja pegawai		Jumlah pelanggaran disiplin pegawai menurun
3.	Perencanaan dan Reformasi Birokrasi			
	Error sistem dalam pengumpulan data dukung Reformasi Birokrasi	Membuat sistem pelaporan baru dalam pengumpulan laporan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Terpenuhinya komponen penilaian WBK/WBBM saat evaluasi internal

NO	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Masih ada keterlambatan pengiriman laporan Target Kinerja ke Tim Perencanaan dan Reformasi Birokrasi	3. Menunjuk penanggung jawab (PIC) pelaporan di setiap satker dan 4. Melakukan pemantauan pengumpulan laporan		Laporan bulanan/tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan.
4.	Umum dan Barang Milik Negara			
	Pengamanan Hukum BMN belum sepenuhnya dilakukan	Mengusulkan penerbitan Dokumen Kepemilikan BMN berupa Sertifikat Tanah, IMB maupun dokumen kepemilikan lainnya	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Jumlah BMN pada Berita Acara Rekonsiliasi data BMN sesuai dengan kondisi Fisik di lapangan
5.	Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik			
	Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pembuatan konten dan dokumentasi kegiatan	Mengusulkan pengadaan sarana prasarana pendukung humas sesuai standar operasional di Kanwil dan UPT	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung
	Adanya pemberitaan negatif pada Kanwil dan UPT	Peningkatan kemampuan dengan bimtek terkait penulisan berita dan kehumasan yang benar, membangun komunikasi yang baik dan menjalin kerjasama dengan media eksternal		Meningkatnya citra baik Kanwil dan UPT